HAK SUARA DALAM PERSEROAN TERBATAS

(UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1971)



PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-
27 : -
450.

U S U ... E H :
...NDERAL PEMBINAAN HUKUM
...HAKIMAN

I S I B U K U

Hal.

PRAKATA 5

SAMBUTAN MENTERI KEHAKIMAN 7

1. Surat Gubernur Bank Indonesia kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia - Perubahan dan Penambahan terhadap Ketentuan dalam pasal 54 KUHD 9

2. Surat Menteri Kehakiman kepada Presiden Republik Indonesia - Perubahan dan Penambahan terhadap Ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) 10

3. Amanat Presiden Republik Indonesia - Rantjangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) 11

4. Surat Menteri Kehakiman kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong - Ralat terhadap Rantjangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 ajat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 16

5. Keterangan Pemerintah tentang Rantjangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) 18

6. Prosedure singkat 20

7. Konsensus jang ditjapai mengenai beberapa masalah 21

8. Alasan Pemberian Persetudjuan oleh DPR-GR terhadap Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23), laporan Wakil Bagian „B" - Perti - Karya Pembangunan A - B - C, NU - PNI - ABRI - Parkindo - Parmusi - PSII - IPKI - MURBA - KATHOLIK - Sambutan Pemerintah 24

9. Surat Pimpinan DPR-GR kepada Presiden Republik Indonesia - Pengesahan Rantjangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) 52

10. Ralat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) 56

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) 60

LAMPIRAN:

1. Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli — „Dominasi Modal Asing Versus Pertumbuhan Modal dan Perusahaan Nasional" 66

2. Kadarusman — „Perubahan dan Tambahan K.U.H.D. Pasal 54 68

PRAKATA

Buku ini diterbitkan dalam rangka usaha penerbitan kumpulan bahan² jang penting mengenai pembentukan suatu Undang-Undang, dengan tudjuan untuk mempermudah penelitian bahan-bahan tersebut. Materi jang dimuat dalam buku ini meliputi pembentukan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan-ketentuan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, jang mengatur hak suara seorang pemegang saham. Pasal 54 K.U.H.D. tersebut sebelum dirubah antara lain menentukan bahwa seorang pemegang saham tidak boleh punja lebih dari enam suara djika djumlah saham Perseroan Terbatas ada seratus atau lebih dan tidak boleh punja lebih dari tiga suara djika djumlah saham itu kurang dari seratus. Pengaturan hak suara seorang pemegang saham setjara sistim jang terbatas itu pada waktu ini dalam bidang pemasaran uang dan modal (bursa) serta dalam bidang penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri, merupakan hambatan dalam melantjarkan pengerahan dana jang ada dalam masjarakat Indonesia. Dalam usaha menstimulir dan melantjarkan pasaran uang dan modal, hingga dapat menambah aktivitas dunia perdagangan pada chususnja dan ekonomi nasional pada umumnja, maka dengan Undang-undang No. 4 tahun 1971 ini diadakan perubahan terhadap pasal 54 K.U.H.D. jang pada pokoknja memberi keluasan kepada para peminat penanam modal untuk memilih antara:

a). menggunakan ketentuan jang lama jang membatasi hak suara seorang pemegang saham,
b). menggunakan ketentuan bahwa para pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanjak djumlah sahamnja jang dimilikinja. (sistim suara tidak terbatas).

Adapun perusahaan jang sekarang telah ada tidak perlu merubah ketentuan hak suaranja mendjadi sistim hak suara jang tidak terbatas didalam anggaran dasarnja, ketjuali apabila hal ini dikehendaki sendiri oleh para pemegang sahamnja, atas dasar keputusan rapat umum pemegang saham.

Demikianlah maksud tudjuan serta isi pokok dari Undang-undang No. 4 tahun 1971, jang proses pembentukannja beserta bahan-bahannja, mulai dari surat tentang Keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi hingga pengesahan Undang-undang tersebut kami sadjikan setjara chronologis dalam buku ini.

Semoga penerbitan buku ini dapat bermanfaat bagi usaha penelitian sedjarah pembentukan Undang-undang No. 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 K.U.H.D.

Djakarta, 24 Desember 1971.

DIREKTUR DJENDERAL
PEMBINAAN HUKUM

SOEGONDO SOEMODIREDJO S.H.



Menteri Kehakiman, Prof. Oemar Seno Adji S.H.

SAMBUTAN MENTERI KEHAKIMAN

Ditengah-tengah urgensi dan desakan-desakan jang dirasakan dalam negara-negara jang berkembang untuk mentjapai target ekonomi jang konkrit maka sering dilupakan untuk menempatkan dalam daftar prioritet, kepentingan per-undang²an jang sesuai dengan pengedjaran usaha ekonomi tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi haruslah diberikan perhatian jang chusus dan aktip kepada peranan per-undang²an dalam bidang komersiil.

Adanja istilah jang sekarang mulai dikenal dengan „economic law" atau „hukum ekonomi" menandakan pentingnja segi hukum ini.

Langkah-langkah dalam mewudjudkan kesadaran akan pentingnja hal ini baik oleh Pemerintah maupun masjarakat pada umumnja di Indonesia, dapat kita lihat dengan dihasilkannja beberapa Undang-undang antara lain Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-undang Penanaman Modal Asing, Perubahan-perubahan dalam Undang-undang Perpadjakan dan terachir Undang² Perubahan dan Penambahan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Tidak kurang pentingnja dalam membangun suatu struktur dasar bagi tingkah effisien dalam usaha perdagangan jang modern dan mobilisasi/pengerahan modal, adalah suatu perundang-undangan jang modern pula bagi „business association" atau bentuk-bentuk usaha persekutuan dan perseroan.

Perubahan dan Penambahan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagai rintisan pertama dalam usaha penjesuaian ini mudah²an dapat disusul dengan pengaturan/penindjauan kembali setjara keseluruhan dari bentuk usaha komersiil dalam Hukum Dagang.

Semoga, Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang jang mengatur sistim hak suara jang tak terbatas dan terbatas dapat menampung kebutuhan jang dirasakan bagi mereka jang setjara langsung ataupun tidak langsung ikut serta dalam pembangunan ekonomi kita.

Djakarta, 27 Desember 1971.

MENTERI KEHAKIMAN,

PROF. OEMAR SENO ADJI S.H.

SURAT GUBERNUR BANK INDONESIA

KEPADA

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

Oleh Gubernur Bank Indonesia telah disampaikan kepada Menteri Kehakiman surat tertanggal 14 Maret 1970 No. 34/GBI/Biro/70, sebagai berikut:

34/GBI/Biro/70.
Perobahan dan penambahan terhadap ketentuan dalam ps. 54 K.U.H.D.

14 Maret 1970.

Jth. Sdr. Menteri Kehakiman
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

Sehubungan dengan dipersoalkannja masalah „perobahan dan penambahan terhadap ketentuan ps. 54 K.U.H.D.", jakni tentang peraturan hak bersuara para pemegang saham P.T., pada Rapat Dewan Stabilisasi Ekonomi tanggal 10 Maret jang baru lalu, jang achirnja mendapat persetudjuan rapat tersebut, bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan Saudara, mempersiapkan rantjangan Undang² untuk maksud tersebut diatas, dan mengadjukan selandjutnja kepada D.P.R. - G.R.

Mengingat kebutuhan masjarakat, baik pengusaha swasta nasional, joint-venture maupun asing telah sangat mendesak, kami mohon rantjangan Undang² tersebut dapat diadjukan kepada D.P.R. - G.R. dalam waktu jang tidak terlalu lama.

Atas bantuan Saudara kami utjapkan terima kasih.

GUBERNUR
BANK INDONESIA

Radius Prawiro.

SURAT MENTERI KEHAKIMAN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menteri Kehakiman menjampaikan Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) *) kepada Presiden dengan surat tertanggal 30 Maret 1970 No. J.S. 5/1/12 sebagai berikut:

Djakarta, 30 Maret 1970.

No. : J.S. 5/1/12.
Lampiran: 1 (satu).
Perihal : R.U.U. tentang Perubahan dan Penambahan terhadap Ketentuan pasal 54 ajat (1), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23).

Kepada
Jth. BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
di
Djakarta.

Sesuai dengan keputusan rapat Dewan Stabilisasi Ekonomi pada tanggal 10 Maret 1970, bersama ini kami menjampaikan dengan hormat Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan terhadap Ketentuan dalam pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) dengan pengharapan dapatlah kiranja Rantjangan Undang-undang tersebut diadjukan ke Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

MENTERI KEHAKIMAN,

Prof. Oemar Seno Adji S.H.

*) Rantjangan Undang-undang dimaksud isinja sama dengan Rantjangan Undang-undang tersebut dalam Amanat Presiden Republik Indonesia.

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-

AMANAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong guna dibitjarakan dan mendapatkan persetudjuan dengan surat tertanggal 6 April 1970 No. R.04/PU/IV/1970, sebagai dibawah ini:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R. 04/PU/IV/1970.
Lampiran: 1 (satu).
Perihal : Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23).

Djakarta, 6 April 1970.

Kepada Jth.
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Gotong Rojong
di
DJAKARTA.

Dengan ini Pemerintah menjampaikan:

———— Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) ————————— untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong guna mendapatkan persetudjuan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Untuk keperluan hal tersebut selandjutnja kami persilahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menghubungi Menteri jang bersangkutan (Menteri Kehakiman R.I.).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI

Tembusan Amanat Presiden ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Kehakiman;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Penghubung Pemerintah, MPRS/DPR-GR/DPA;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Sekretariat DPR-GR.

R A N T J A N G A N

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 1970

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 AJAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23).

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penjelenggaraan pembangunan ekonomi pada umumnja perlu meningkatkan usaha pengerahan dana-dana dari masjarakat;

b. bahwa guna memperlantjar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penjesuaian antara ketentuan-ketentuan perundangan jang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini;

c. bahwa karenanja perlu segera mengadakan perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23).

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 ajat (3) Undang-undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) sebagaimana atjap kali telah dirubah dan ditambah.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 AJAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23).

Pasal I

Pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) diubah dan ditambah sehingga berbunji sebagai berikut:

(1). Hanja para pemegang saham jang berhak mengeluarkan suara.
Setiap pemegang saham sekurang-kurangnja berhak mengeluarkan satu suara.

(2). Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal jang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanjak djumlah saham jang dimilikinja.

(3). Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal jang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanjak kelipatan dari harga nominal saham jang terketjil dari perseroan terhadap keseluruhan djumlah harga nominal dari saham jang dimiliki pemegangnja.

Sisa suara jang belum mentjapai satu suara tidak diperhitungkan.

(4). Pembatasan mengenai banjaknja suara jang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari 3 suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.

Pasal II

Dengan perubahan dan penambahan termaksud pada pasal I Undang-undang ini maka pasal 54 ajat (1) lama mendjadi pasal 54 ajat (1), ajat (2), ajat (3) dan ajat (4) baru; ajat (2) lama pasal tersebut mendjadi ajat (5) baru.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

A L A M S J A H
MAJOR DJENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR

R A N T J A N G A N

P E N D J E L A S A N

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 1970

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 AJAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23)

A. PENDJELASAN UMUM.

Sambil menunggu sesuatu penindjauan kembali setjara keseluruhan mengenai bentuk-bentuk usaha Komersiil, maka urgensi jang dirasakan perlu adalah perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha perseroan terbatas jang dimuat dalam pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23). Pada dasarnja ketentuan jang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah sistim hak suara jang tak terbatas, dan dengan berlakunja Undang-undang ini sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara jang terbatas dengan sistim hak suara jang tak terbatas. Sistim hak suara jang tak terbatas ini berarti bahwa seorang pemegang saham berhak mengeluarkan suara, sebanjak djumlah saham jang dimilikinja.

Langkah demikian ini diambil dalam rangka perbaikan dan pembangunan ekonomi nasional, jang dirasakan perlu oleh masjarakat jang setjara aktip dan pasip ikut membantu dalam pelaksanaan pengerahan dana-dana dalam bidang-bidang dan sektor-sektor usaha komersiil. Untuk kepentingan tersebut diperlukan penindjauan kembali ketentuan-ketentuan dasar utama dalam struktur bentuk-bentuk usaha komersiil jang berhubungan erat dan masih dianggap dapat menghambat kelantjaran pengerahan dana-dana baik dalam penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing, jang setjara parsiil telah diwudjudkan dalam Undang-undang ini.

B. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

(1). Orang jang bukan pemegang saham tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham.
Setiap pemegang saham sekurang-kurangnja berhak mengeluarkan satu suara, sehingga apabila ada petjahan saham, maka petjahan saham jang bersama-sama mempunjai harga nominal sama dengan satu saham, disamakan dengan satu saham.

(2). Tjukup djelas.

(3). Jang mendjadi dasar perhitungan hak suara, adalah kelipatan dari djumlah harga saham jang dimiliki seorang pemegang saham terhadap harga saham jang terketjil dari perseroan.

(4). Dalam hal pemegang saham masih ingin menggunakan sistim hak suara jang terbatas, maka ajat ini membuka kesempatan, dan hal ini djuga berarti bahwa perseroan terbatas jang telah mempunjai sistim hak suara jang terbatas dapat tetap menggunakan anggaran dasarnja. Ketentuan tersebut memungkinkan pula dilakukannja perubahan anggaran dasar untuk memiliki sistim jang tak terbatas sebagaimana diatur dalam ajat (2) dan (3).

Pasal II

Tjukup djelas.

Pasal III

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

SURAT MENTERI KEHAKIMAN

KEPADA PIMPINAN DPR-GR.

Berhubung adanja beberapa kekeliruan-kekeliruan tik dalam Rantjangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) jang telah disampaikan kepada DPR-GR, maka Menteri Kehakiman mengadakan ralat dengan surat tertanggal 4 Mei 1971, No. 27/S.M./K/V/R-70, sebagai berikut:

Djakarta, 4 Mei 1970.

Nomor : 27/S.M./K/V/R-70.
Lampiran: ———
Perihal : Ralat terhadap Rantjangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23).

K e p a d a

Jth. Sdr. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,

di -

D j a k a r t a.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa pada Rantjangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) jang disampaikan pada DPR-GR, dengan amanat Bapak Presiden tertanggal Djakarta, 6 April 1970, No. R. 04/PU/IV/1970, perlu diadakan perbaikan-perbaikan tik sebagai berikut:

1. Dalam A. PENDJELASAN UMUM:

Kalimat kedua, baris keenam dari atas perkataan „tak" dihapus, sehingga seluruh kalimat berbunji sebagai berikut:
Pada dasarnja ketentuan jang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sistim hak suara jang terbatas, dan dengan berlakunja Undang-Undang ini sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara jang terbatas dengan sistim hak suara jang tak terbatas.

2. Dalam B. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I ajat (1), Kalimat kedua, perkataan „setiap" harus ditulis dengan huruf besar, huruf S-nja, sehingga kalimat kedua merupakan kalimat baru.

Menteri Kehakiman,

(Prof. Oemar Seno Adji S.H.)

Tembusan kepada:

1. Menteri Keuangan.
2. Menteri Negara Penghubung Pemerintah, MPRS/DPR-GR/DPA.
3. Gubernur Bank Indonesia.

KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG RANTJANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 AJAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23).

Pada tanggal 6 Mei 1970 dihadapan Sidang Pleno D.P.R.-G.R. Menteri Kehakiman atas nama Pemerintah menjampaikan keterangan Pemerintah tentang Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23), sebagai berikut:

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang kami hormati,

Perkenankanlah kami pertama-tama menjampaikan terima kasih kepada Sidang jang terhormat atas kesempatan jang diberikan kepada Pemerintah untuk menjampaikan keterangan berkenaan dengan disampaikannja sebuah Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Sidang jang terhormat,

Berdasarkan pertimbangan bahwa untuk memperlantjar dan mempertjepat pembangunan ekonomi Indonesia maka setiap usaha guna melaksanakan hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin.

Kita maklumi bersama bahwa peraturan perundangan kita termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (K.U.H.D.) telah berusia lebih dari satu abad dan bahwa kehidupan ekonomi telah menudju kearah modernisasi, sehingga peraturan perundangan perlu mengadakan adaptasi dengan perkembangan ekonomi tersebut.

Salah satu prasarana dalam membangun ekonomi jang modern adalah suatu hukum dagang jang modern pula. Maka telah dirasakan perlunja penindjauan kembali dari ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (K.U.H.D.) jang meliputi hampir seluruh hukum dagang Indonesia. Disamping itu, telah disadari pula bahwa suatu kodifikasi akan memakan waktu, sehingga timbul gagasan untuk mendahulukan suatu penindjauan kembali dari ketentuan perundangan jang hanja meliputi bentuk-bentuk usaha komersiil dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau setjara konkrit merentjanakan suatu peraturan perundangan jang mengatur bentuk-bentuk usaha Firma, persekutuan komanditer (C.V.) dan perseroan terbatas (P.T.).

Pada waktu ini dalam bidang pemasaran uang dan modal (bursa) serta bidang baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing jang dalam pelaksanaannja menggunakan antara lain bentuk perseroan terbatas (P.T.) sebagai alat guna mewudjudkan hasil usahanja, pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang jang mengatur hak suara seorang pemegang saham setjara sistim jang terbatas, merupakan hambatan dalam melantjarkan pengerahan dana jang ada dalam masjarakat Indonesia.

Hadirin jang terhormat,

Sambil menunggu suatu penindjauan kembali setjara keseluruhan mengenai bentuk-bentuk usaha komersiil sebagai termaksud diatas, maka suatu perubahan „particel" atas pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang dapat memenuhi kebutuhan pengaturan hukum dalam mengerahkan dana, guna memperbaiki dan membangun ekonomi nasional dalam waktu jang lebih singkat.

Pada dasarnja sistim hak suara jang terbatas dalam pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang memuat ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara, apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.

Perseroan terbatas dengan sistim hak suara jang terbatas dalam kenjataan sukar menarik modal dari masjarakat guna memperluas usahanja, karena penambahan modal berarti bertambah banjaknja pemegang saham dalam perseroan jang dapat menggontjangkan „control" dari pemegang saham jang memiliki persentasi modal jang besar. Demikianlah sistim hak suara jang terbatas ini sukar dapat menghasilkan perseroan terbatas dimana masjarakat dapat ikut serta untuk usaha-usaha jang besar seperti pertambangan dan lain-lainnja.

Dengan sistim hak suara jang tak terbatas, dalam pengertian setiap pemegang saham dapat mengeluarkan suara sebanjak djumlah saham jang dimiliki, dapat dihimpun dana-dana jang ada dalam masjarakat, dengan perkataan lain masjarakat dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi.

Dalam usaha menghidupkan kembali pasaran uang dan modal (bursa) maka adanja sistim hak suara jang tak terbatas ini dapat men-stimulir dan melantjarkan usaha tersebut, hingga menambah aktivitas dunia perdagangan pada chususnja dan ekonomi nasional pada umumnja.

Disinilah letak urgensi diadakannja perubahan dan penambahan pada pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut.

Hadirin jang terhormat,

Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini tidak menghapuskan sistim hak suara jang terbatas jang telah termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tetapi masih membuka kesempatan bagi pihak jang mendirikan Perseroan Terbatas (P.T.) untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara jang terbatas dan sistim hak suara jang tidak terbatas sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ajat (4) Rantjangan Undang-undang.

Hadirin jang terhormat,

Dengan penuh pengharapan, bahwa sekedar keterangan jang kami adjukan ini dapat dipergunakan sebagai bahan pelengkap untuk pembitjaraan-pembitjaraan lebih landjut, jang memungkinkan Saudara-saudara Anggota jang terhormat memberikan persetudjuan atas Rantjangan Undang-undang ini, maka banjak terima kasih kami utjapkan atas perhatian jang Saudara-Saudara tundjukkan dalam persidangan ini.

Semoga dengan ditetapkannja Rantjangan Undang-undang ini mendjadi Undang-undang dalam waktu jang dekat, maka tertjapailah salah satu usaha kita mempertjepat pembangunan ekonomi kita.

Sekian. Wassalam.

A.n. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KEHAKIMAN,
Prof. OEMAR SENO ADJI S.H.

PROSEDURE SINGKAT.

Melalui Wakil Pemerintah dalam D.P.R.-G.R., Menteri Negara Penghubung antara Pemerintah M.P.R.S. — D.P.R.G.R., didapat keterangan bahwa:

1. Rapat Panitia Musjawarah D.P.R.-G.R., tanggal 8 Mei 1970 mengenai Rantjangan Undang-Undang Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebabkan materinja tidak terlalu berat dan banjak, memutuskan untuk menempuh procedur singkat, dengan perkataan lain setelah pembitjaraan tingkat II langsung dibitjarakan dalam tingkat IV, dengan tidak melalui tingkat III. Pembitjaraan dengan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman, diserahkan kepada Bagian B.

2. Rapat pimpinan D.P.R.-G.R. tanggal 22 Mei 1970 mengenai Rantjangan Undang-Undang tersebut diatas memutuskan dapat menjetudjui permintaan Bagian C dan D untuk diikut sertakan dalam pembitjaraan tingkat IV bersama Pemerintah.

Disebabkan keputusan-keputusan tersebut diatas maka sidang pertama tingkat IV pada tanggal 23 Mei 1970 merupakan sidang gabungan Bagian B, C dan D (D.P.R.-G.R.) bersama Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman. Sidang-sidang selandjutnja telah diadakan pada tanggal 25 Mei 1970, 23 Djuni 1970 dan 13 Maret 1971 dari Pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Perdagangan.

KONSENSUS JANG DITJAPAI MENGENAI BEBERAPA MASALAH.

1. **Djudul.**

Berhubung dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada penjebutan ajat, maka perumusan djudul Rantjangan Undang-Undang disempurnakan, sehingga istilah ajat (1) dihilangkan dan djudulnja berbunji:

Rantjangan Undang-Undang No. ..... Tahun 1971

Tentang

Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan pasal 54 K.U.H.D. (S. 1847 : 23).

Semua istilah dalam materi jang menjebutkan pasal 54 ajat (1) dalam hal ini ajat (1)nja dihilangkan disesuaikan dengan djudulnja.

2. **Konsideran.**

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka dalam „Mengingat", ditambahkan punt 2, mengenai Ketetapan M.P.R.S. tersebut.

Dalam pelaksanaannja, perubahan dan penambahan pasal 54 K.U.H.D. terdapat sangkut pautnja dengan beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967. Oleh karena Undang-Undang tersebut bukan merupakan dasar hukum dari perubahan dan penambahan pasal 54 K.U.H.D., tetapi erat hubungannja dengan pasal jang akan dirubah itu, maka dirasakan perlu untuk dimuat dalam Konsiderans dengan memakai istilah „Memperhatikan", sehingga Konsiderans terdiri dari pada „Menimbang", „Mengingat" dan „Memperhatikan".

3. **Diktum.**

Susunan pasal-pasal dan ajat-ajatnja disesuaikan dengan djudul Rantjangan Undang-Undang sehingga Rantjangan jang semula terdiri dari 3 pasal, diubah mendjadi 2 pasal. Pasal I (Romawi) jang semula terdiri dari 4 ajat ditambah satu ajat lagi, jakni ajat (5) jang isinja adalah kalimat terachir dari pasal 54 lama dengan tidak merubah materinja, jang berbunji sebagai berikut: „Tidak seorang pengurus atau Komisaris diboleh-kan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara". Pasal III (Romawi) mendjadi pasal II (Romawi).

4. **Pendjelasan.**

Dalam pembitjaraan dictum Rantjangan Undang-Undang, telah tertjapai konsensus bahwa perubahan pasal 54 tersebut memerlukan adanja pengamanan jang sebaiknja ditampung dalam Rantjangan Pendjelasan. Oleh karena itu dalam Pendjelasan Umum diadakan perubahan dan penambahan jang pada pokoknja memuat konsensus tersebut sehingga seluruh Pendjelasan Umum berbunji sebagai berikut:

A. „PENDJELASAN UMUM".

Sambil menunggu sesuatu penindjauan kembali mengenai bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan dalam rangka penindjauan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang setjara keseluruhan sesuai dengan bunjinja Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, maka urgensi jang dirasakan perlu adalah perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha perseroan terbatas jang dimuat dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23). Pada dasarnja ketentuan jang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sistim hak suara jang terbatas, dan dengan berlakunja Undang-Undang ini sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara jang terbatas dengan sistim hak suara jang tak terbatas. Sistim hak suara jang tak terbatas ini berarti bahwa seorang pemegang saham berhak mengeluarkan suara, sebanjak djumlah saham jang dimilikinja.

Langkah demikian ini diambil dalam rangka perbaikan dan pembangunan ekonomi nasional, jang dirasakan perlu oleh masjarakat jang setjara aktip dan pasip ikut membantu dalam pelaksanaan pengerahan dana-dana dalam bidang-bidang dan sektor-sektor usaha komersiil. Untuk kepentingan tersebut diperlukan penindjauan kembali ketentuan-ketentuan dasar utama dalam struktur bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan jang berhubungan erat dan masih dianggap dapat menghambat kelantjaran pengerahan dana-dana baik dalam penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing, jang setjara parsiil telah diwudjudkan dalam Undang-Undang ini.

Adalah suatu kenjataan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini erat sekali hubungannja dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara mendjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dan ditambah kemudian maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Penanaman Modal Asing sebagaimana djuga telah diubah dan ditambah kemudian dengan maksud agar supaja dengan dinamikanja masjarakat dan daja kreatip rakjat dapat menimbulkan akumulasi modal jang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktip.

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta pula dalam rangka kebiasaan jang berlaku di Indonesia terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain jang bersangkutan dengan pasal-pasal 40 dan 52 maka didalam praktek telah berlaku ketentuan-ketentuan jang diikuti oleh para pendiri pada penjusunan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, jaitu bahwa saham-saham prioritas dan/atau saham-saham pendiri dikeluarkan atas nama.

Selain dari pada itu dalam pendjualan saham oleh para pemegang saham, maka klausula jang disebut „pre-emptive rights" sering dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, jang pada pokoknja menentukan bahwa bila

seorang pemegang saham akan mendjual sahamnja, saham itu harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham jang telah ada, atau dalam hal pengeluaran saham baru, para pemegang saham jang telah ada diberi hak terlebih dahulu untuk membelinja.

Adapun jang mengenai pendjualan saham dari persero pemerintah jang berasal dari kekajaan Negara jang dipisahkan, dimana masalah penanaman kekajaan Negara ini, sangatlah erat hubungannja dengan kebidjaksanaan keuangan Negara, maka mengenai pendjualan saham tersebut akan diatur tersendiri dalam pendjelasan pasal 3 ajat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Suatu ketentuan lain jang djuga dapat dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, adalah apa jang dinamakan „klausula oligarki", jang bertudjuan untuk memberikan beberapa wewenang chusus dalam perseroan kepada pihak lain dari pada para pemegang saham majoritas, antara lain untuk menempatkan wakil-wakilnja dalam dewan direksi dan/atau dewan komisaris.

ALASAN PEMBERIAN PERSETUDJUAN OLEH D.P.R.-G.R. TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 - 23)

Dalam rapat pleno tanggal 13 Maret 1971 para anggauta DPR-GR telah memberikan persetudjuannja terhadap Rantjangan Undang-Undang Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23).

Masing-masing Wakil Fraksi dalam D.P.R.-G.R. mengemukakan alasan pemberian persetudjuannja dengan didahului oleh laporan dari Wakil Bagian B, dan ditutup dengan sambutan Pemerintah, sebagai berikut:

H. DJEN. MOH. SURJOPRANOTO (WAKIL BAGIAN B.)

Assalamu'alaikum War.Wab.:

Saudara Pimpinan, Saudara Wakil Pemerintah dan Saudara² Anggauta DPR-GR jang kami hormati.

Berhubung sesuatu hal Sdr. Ketua Bagian „B" dalam hal ini Sdr. Kabul Arifin S.H. jang sedianja akan memberikan laporan mengenai proses pembitjaraan RUU tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 K.U.H.D. (S. 1847 : 23) berhalangan hadir, maka tugas tersebut kemudian diserahkan kepada kami.

Saudara Pimpinan, Saudara Wakil Pemerintah dan Saudara² Anggota DPR-GR jang terhormat.

Perkenankanlah kami pertama-tama mengutjapkan sjukur alhamdulilah kehadirat Allah swt. bahwa dengan rachmat-Nja dan doa restu Saudara² sekalian achirnja pada hari ini tgl. 13 Maret 1971 RUU ttg. Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23) dapat diadjukan dalam sidang pleno DPR-GR untuk disahkan mendjadi Undang-Undang.

Saudara Pimpinan,

Mengenai proses pembitjaraan RUU ttg. Perubahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD dapat kami laporkan sebagai berikut:

I. **Pendahuluan.**

Adapun mengenai chonologis pembitjaraan ialah sebagai berikut:

1. Dengan Amanat Presiden R.I. No. R.04/PU/IV/1970 tgl. 6 April 1970 oleh Pemerintah telah disampaikan kepada DPR. GR. RUU. tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 ajat (1) KUHD (S. 1847 : 23) untuk dibitjarakan dalam sidang DPR-GR guna mendapatkan persetudjuan dalam waktu jang sesingkat mungkin.
2. Pembitjaraan Tingkat I jakni pendjelasan Pemerintah telah diberikan dalam sidang pleno DPR-GR pada tgl. 6 Mei 1970.
3. Berdasarkan keputusan Panitya Musjawarah pada tgl. 8 Mei 1970 telah diputuskan bahwa mengenai prosedure pembitjaraannja ditempuh dengan

prosedure singkat jakni dengan tidak melalui pembitjaraan tingkat III, tetapi langsung dibitjarakan dalam tingkat IV dimana Bagian „B" DPR-GR diserahi tugas untuk mentackle RUU bersama dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman. Kemudian atas usul dari Bagian „C" dan dari Bagian „D" jang telah pula disetudjui oleh Pimpinan DPR-GR pada tgl. 22 Mei 1970 bahwa untuk mentackle RUU tsb. ialah gabungan Bagian² B - C - D bersama dengan Pemerintah dhi. Menteri Kehakiman dan Menteri Perdagangan.

4. Pembitjaraan Tingkat II jakni Fraksi-fraksi dalam DPR-GR telah dilangsungkan pada tgl. 9 Mei 1970.

5. Pembitjaraan Tingkat IV jakni rapat kerdja gabungan Bagian² B - C - dan D bersama dengan Pemerintah dhi. Menteri Kehakiman dilangsungkan pada tgl. 23 Mei 1970 jang kemudian dilandjutkan tgl. 25 Mei 1970 dan tgl. 23 Djuni 1970 dimana hadir pula Menteri Perdagangan.

6. Berhubung masih belum dapat diperoleh satu konsensus mengenai masalah pokok untuk pengamanan dengan adanja perubahan dan perubahan pasal 54 KUHD maka pembitjaraan tingkat IV bersama dengan Pemerintah kurang lantjar dan dilandjutkan dengan pembitjaraan intern Bagian² B - C - D pada tgl. 8 September 1970 jang kemudian dilandjutkan dengan public hearing dengan Ikatan Notaris Indonesia serta Pengusaha Swasta Nasional jakni pada tgl. 8 dan 22 September 1970. Berdasarkan hasil² dari rapat² kerdja, rapat² intern dan public hearing, maka kemudian Pimpinan Bagian² B - C - D mengadakan rapat untuk menjusun inventarisasi persoalan² pokok RUU ttg. Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 ajat (1) KUHD dengan membentuk suatu Team Kerdja jang anggota-anggotanja terdiri dari Sdr. Kabul Arifin S.H., Sdr. Rahardjodikromo dan Sdr. Soetrisno S.H. Rapat² Pimpinan Bagian² B - C - D dan Team Kerdja berturut telah dilangsungkan pada tgl. 12 dan 28 Oktober 1970 dan pada tgl. 4 dan 5 Nopember 1970 jang achirnja menghasilkan suatu karya/paper.
Dengan pedoman pada hasil karya Team Kerdja kemudian diadakan rapat intern gabungan Bagian² B - C - D pada tgl. 9 Nopember 1970.

7. Guna lebih memperlantjar pembitjaraan, maka pada tgl. 20 Djanuari 1971 diadakan rapat antara Pimpinan DPR-GR dengan Pimpinan Bagian² B - C - D. Atas dasar konsensus jang tertjapai dalam rapat/pertemuan dengan Pimpinan DPR-GR kemudian Pimpinan Bagian² B - C - D mengadakan rapat² pada tgl. 27 dan 30 Djanuari 1971, untuk lebih mengarahkan pembitjaraan RUU.

8. Pada tgl. 2 Pebruari 1971 diadakan rapat kerdja gabungan Bagian D dan Pimpinan Bagian² C dan B bersama dengan Pemerintah dhi Menteri Negara bidang Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara guna mendapatkan kedjelasan mengenai masalah pokok jang belum dapat dikonsensuskan jakni jang berhubungan dengan Undang-Undang No. 9/1969.

9. Pada tgl. 9 dan 20 Pebruari 1971 Bagian² B - C - D mengadakan rapat gabungan intern jang achirnja diperoleh satu konsensus jang merupakan

kesimpulan² mengenai perumusan jang berkenaan dengan pengamanan RUU ttg. Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD, sebagai bahan untuk dibitjarakan dalam rapat² kerdja bersama dengan Pemerintah melandjutkan pembitjaraan tingkat IV.

10. Pada tgl. 10 Maret 1971 dilangsungkan rapat kerdja gabungan Bagian² B - C - D dengan Pemerintah dhi. Menteri Kehakiman dan Menteri Perdagangan jang achirnja diperoleh konsensus bersama bahwa kesimpulan² dari hasil rapat intern gabungan Bagian² B - C - D setelah diadakan perubahan dan penjempurnaan dapat diterima selain dari itu terdapat kesediaan pihak Pemerintah dhi. Menteri Perdagangan untuk memberikan statement tertulis atas pertanjaan salah seorang anggota mengenai pendjelasan² jang telah diberikan oleh pihak Pemerintah dhi, Menteri Perdagangan.

11. Demikianlah setjara garis besarnja tjatatan chronologis pembitjaraan RUU ttg. Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD, dimana telah dilakukan pembitjaraan² dalam rapat kerdja sebanjak 5 kali, rapat² intern gabungan Bagian² B - C - D dan gabungan Pimpinan Bagian² B - C - D serta rapat dengan Pimpinan DPR-GR sebanjak 11 kali, dan public hearing sebanjak 2 kali. Djadi untuk menjelesaikan pembitjaraan RUU tsb., telah diadakan rapat² sebanjak 18 kali.

II. Pembitjaraan materi RUU.

Dalam membitjarakan materi RUU baik mengenai djudul, considerans dan dictum telah diperoleh konsensus sbb.;

1. Berhubung dalam pasal 54 KUHD tidak ada penjebutan ajat, maka perumusan djudul RUU disempurnakan/dirubah, sehingga istilah ajat (1) dihilangkan dan djudul berbunji RUU No.: ..... tahun 1971 ttg. Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23). Semua istilah dalam materi jang menjebutkan pasal 54 ajat (1) dalam hal ini ajat (1)nja dihilangkan disesuaikan dengan djudulnja.
2. Dalam considerans mengingat ditambah dengan punt 2 jakni mengenai ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, sehingga dengan demikian considerans mengingat terdiri dari 3 punt.
3. Dengan adanja perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 KUHD, dalam hal ini sedikit banjak ada sangkut pautnja dengan beberapa Undang-Undang jakni Undang-Undang No. 9/1969, Undang-Undang No. 6/1968 dan Undang-Undang No. 1/1967. Namun demikian Undang-Undang tersebut diatas bukanlah merupakan dasar hukum perubahan dan penambahan pasal 54 KUHD, maksudnja ialah untuk selalu mengingatkan akan ketentuan² dalam beberapa Undang-Undang dimaksud diatas dirasakan perlu dituangkan dalam considerans dengan istilah kata **„memperhatikan"**, sehingga dengan demikian considerans terdiri dari pada menimbang, mengingat dan memperhatikan.
4. Mengenai dictum, semula terdiri dari 3 pasal, kemudian diubah mendjadi 2 pasal. Pasal I (romawi) jang semula terdiri dari 4 ajat ditambah

satu ajat lagi jakni ajat (5) jang berbunji sbb. „Tidak seorang pengurus atau komisaris diperbolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara". Pasal III (romawi) mendjadi pasal II (romawi).

III. Pembitjaraan materi Rantjangan Pendjelasan.

Dalam membitjarakan Rantjangan Pendjelasan baik pendjelasan umum maupun pendjelasan pasal demi pasal telah diperoleh konsensus sbb.: Guna menampung kesimpulan bahwa one share one vote dapat diterima dengan pengertian perlu adanja pengamanan dan dapat dirumuskan dalam pendjelasan, maka dalam pendjelasan umum diadakan perubahan² dan penjempurnaan sebagaimana tertjantum dalam RUU jang telah disampaikan kepada para Anggota jang terhormat.

IV. Penutup.

Sesuai dengan keputusan rapat kerdja pada tgl. 10 Maret 1971 bahwa hal² jang bersifat technis perundingan telah diserahkan dengan mandat penuh kepada Pimpinan Bagian „B" dan Menteri Kehakiman telah pula diadakan penjempurnaan sbb.:

1. Considerans memperhatikan disempurnakan jakni punt 2 mendjadi punt 3 dan punt 3 mendjadi punt 2 dus dibalik sistimatiknja.
2. Istilah kata „komersiil" pada pendjelasan umum, alinea kedua diubah conform dengan jang telah disetudjui pada alinea pertama, sehingga berbunji sbb.: „Untuk kepentingan tersebut diperlukan penindjauan kembali ketentuan-ketentuan dasar utama dalam struktur bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan jang berhubungan erat" ..... dst.
3. Penjempurnaan istilah kata Klausula dan Klausula Oligarki jang semula dituliskan Clausula dengan huruf C Clausula Oligarchi dituliskan dengan huruf Chi. Dengan memperhatikan perkembangan² pembitjaraan RUU jang semula telah diputuskan dengan menempuh prosedure singkat dengan harapan agar dalam waktu jang singkat dapat diselesaikan karena hanja terdiri satu pasal, dengan kata lain hanja mengubah satu pasal sadja, ternjata telah membuat keprihatinan kita bersama dalam proses pembitjaraannja dimana semestinja setelah memasuki pembitjaraan tingkat IV hal ini dapat berdjalan dengan lantjar, tetapi malah sebaliknja mengalami ketidak lantjaran.

Dengan menentukan tata kerdja/tjara kerdja achirnja ketidak lantjaran ini djustru merupakan suatu surprise bagi kita semua karena hanja dengan satu kali rapat kerdja melandjutkan pembitjaraan Tingkat IV jakni pada tgl. 10 Maret 1971 berdasarkan atas pengertian dan kerdja sama jang baik, berdasarkan respek terhadap pandangan jang satu sama lainnja, maka diperoleh konsensus bersama dan hari ini RUU ttg. Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD dapat dibawa kesidang pleno DPR-GR guna disahkan mendjadi Undang-Undang.

Mudah²an kerdja sama dan adanja saling pengertian jang baik ini antara DPR-GR dengan Pemerintah dapatlah dipelihara terus untuk menjelesaikan tugas² legislatif dikemudian hari. Dalam kesempatan ini ingin kami menjampaikan utjapan terima kasih kepada Team Kerdja jang telah bekerdja keras untuk merumuskan dan mengarahkan pembitjaraan, sehingga benar² mendjadi kenjataan bahwa dengan satu kali rapat kerdja achirnja RUU tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan disetudjui bersama.
Saudara Pimpinan, Saudara² Wakil Pemerintah dan Saudara² Anggota DPR-GR jang kami hormati.

Sekian dan terima kasih.

MUHAMMAD BUANG Bc.HK.: (PERTI)

Saudara Ketua, Saudara Menteri Wakil Pemerintah,
Para Anggota DPR-GR jang terhormat,

Assalamu'alaikum war.wab.
Sebelum Fraksi kami, fraksi Partai Islam PERTI menjampaikan pendapat terachir terhadap RUU Perubahan dan Tambahan Pasal 54 KUHD maka kami akan menjampaikan beberapa tjatatan ketjil guna menjambut lahirnja Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan keputusan Panitia Musjawarah DPR-GR, maka RUU tersebut, disingkat prosedurenja dalam penjelesaiannja jaitu tanpa melalui tingkat III. Adanja pengertian jang baik dari pihak DPR-GR ini, djanganlah diinterpretasi bahwa lembaga legislatif ini ingin bekerdja setjara mudah sadja. Namun demikian perlu djuga kami ingatkan kepada semua pihak, terutama lembaga ini sendiri, supaja sedjauh mungkin kita berpegang teguh terhadap tata tertib DPR-GR. Sebab sekali kita membuat precedent, maka kita tjenderung untuk berbuat hal jang sama pada masa-masa mendatang. Hal jang seperti ini, dalam rangka menegakkan tertib hukum sama sekali tidak dapat dibenarkan. Tata tertib DPR-GR jang telah kita terima bersama adalah merupakan hukum² kerdja bagi lembaga ini. Mengabaikan hal ini berarti kita sendiri tidak mau menghormati apa jang telah bersama kita terima dan kita miliki.

Saudara ketua,

Dengan adanja perubahan dan tambahan Pasal 54 KUHD ini maka menurut hemat kami, akan dapat menarik modal² jang ada ditangan masjarakat dalam partisipasinja kepada dunia usaha. Selama ini pengerahan modal jang ada dimasjarakat dalam bentuk membeli saham² telah terbentur oleh Pasal 54 (lama) KUHD ini jaitu terbatasnja hak bersuara dari pemegang² saham. Akibat njata jang kita lihat bahwa dunia usaha Indonesia hanja dimiliki oleh suatu kelompok keluarga (family) sadja, bukan oleh masjarakat. Sedangkan dalam masjarakat sendiri sebenarnja tertimbun dana² jang tak dapat dikerahkan. Bagi suatu usaha perusahaan jang hendak melebarkan sajapnja dimana mereka banjak membutuhkan modal, karena prosedure per-bank-an jang ber-belit² sukar untuk mengembangkannja. Harapan kami dengan dirubah dan ditambahnja Pasal 54 KUHD ini segala hambatan² diatas akan dapat teratasi dan mendorong masjarakat untuk ber-lomba² membeli saham jang kelak akan didjual dibursa saham.

Dengan demikian sekaligus dapat dikerahkan dana² jang terpendam tadi dan menghilangkan unsur pemilikan dalam dunia usaha. Dunia usaha modern dewasa ini, telah membedakan antara unsur pemilikan dan unsur management, dan unsur managementlah jang dapat memadjukan dunia usaha.

Sebagai tjontoh dapat kami ambil negara Djepang, dimana semua saham didjual kepada masjarakat, terutama kepada pegawai² dari perusahaan itu. Dengan demikian para pegawai tersebut tidak hanja merasakan dirinja sebagai pekerdja (buruh) sadja dari Perusahaan, tetapi djuga ikut memilikinja. Hal ini tentu menimbulkan rasa tanggung djawab jang lebih besar bagi para pegawai tersebut, djika dibandingkan kalau mereka hanja sebagai buruh.

Manfaat lain, jang kami lihat dengan perubahan dan Tambahan Pasal 54 ini ialah mendorong bagi pengusaha² untuk bekerdja lebih keras lagi guna dapat meningkatkan nilai sahamnja dimata masjarakat, sebab dalam dunia usaha, disamping factor modal. skill, management, dll. tetapi djuga unsur kepertjajaan dari masjarakat sangat menentukan. Suatu hal jang hendak kami ingatkan bahwa dengan perubahan dan Tambahan Pasal 54 ini, djanganlah ditafsirkan bahwa kita akan menudju kepada ekonomi kapitalis. Buat perekonomian kita, landasannja sudah djelas pasal 33 UUD 45'.

Kemudian kami mengharapkan kepada Pemerintah agar perubahan dan Tambahan atas pasal 54 ini, dapat segera dirasakan manfaatnja oleh masjarakat, maka hendaknja segera membuka bursa saham. Karena dalam bursa saham inilah para pengusaha berkompetisi untuk meningkatkan nilai sahamnja, serta dana² jang terpendam dalam masjarakat dapat segera dimobilisir.

Saudara Ketua,

Setelah kami menjampaikan beberapa tjatatan ketjil atas RUU ini, maka sampailah kami memberikan pendapat terachir terhadap RUU tersebut.

Dengan penuh rasa sjukur dan tanggung djawab kehadirat Allah S.W.T. maka Fraksi kami, Fraksi Partai Islam PERTI dapat menerima sepenuhnja final draft dari RUU tersebut untuk disahkan mendjadi Undang-undang. Semoga dengan disahkannja RUU tersebut mendjadi Undang-undang bertambahlah sumbangsih lembaga legislatif ini terhadap Pembangunan Negara.

Insja Allah.

Wassalamu'alaikum war.wab.

HENDROBUDIJANTO (KARYA PEMBANGUNAN ABC)

Jth. Saudara Ketua, Jth. Saudara Wakil Pemerintah, Dewan Jth.

Dengan Amanat Presiden R.I. tertanggal 6 April 1970, Pemerintah telah menjerahkan pada Dewan Jth. ini guna pembahasan dan persetudjuannja suatu R.U.U. mengenai „Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang".

Didalam Amanat itu pula telah diminta agar pembahasan dan persetudjuan dilakukan dalam waktu jang se-singkat²nja. Mengingat materi serta aspek² jang melekat padanja, maka Dewan telah memutuskan untuk membahasnja setjara sumier djadi langsung dibahas oleh Bagian², ternjata bahwa materi adalah tidak

seringan jang diduga dan aspek²nja pun luas, sehingga harapan penjelesaian jang tjepat tak dapat terdjadi.

Saudara Ketua, banjak pertimbangan² jang telah diadjukan oleh para rekan anggota Dewan ini, jang perlu mendjadi pemikiran Pemerintah kini dan waktu² jang akan datang. Diantara sekian pertimbangan adalah pertimbangan adanja bahaja proses monopolisasi perekonomian di Indonesia. Satu situasi dimana segelintir manusia menguasai perekonomian dimana harga ditetapkan se-enaknja dan djumlah jang diproduseer diatur sekehendaknja. Hal ini dapat kita lihat misalnja di Amerika Serikat dimana Trust terorganiseer jang pertama-tama dilakukan oleh industrialis John P. Rockefeller pada tahun 1882 dibawah nama Standard Oil Trust. Kemudian banjak Trust menjusul dibidang iron and steel, white lead, sugar refining, dll. industri. Tudjuan Trust tersebut adalah mentjegah persaingan dengan tjara penguasaan permodalan atau saham. Situasi tirani dalam perekonomian ini menggugah reaksi dikalangan masjarakat. Beberapa Undang² kemudian ditelorkan oleh Congress guna mentjegah monopoli dan persaingan tak sehat, a.l. Sherman Act pada tahun 1890 Clayton Act pada tahun 1914 dan Security Act pada tahun 1933. Meskipun Undang² tadi tidak mampu 100% memenuhi tudjuannja, karena a.l. sukarnja mentjari katagorie „bertentangan dengan public interest" Supreme Court membedakan antara reasonable and unreasonable restraints of trade dan good and bad trusts" akan tetapi dasar Undang² tsb. memungkinkan Pemerintah mengadakan Federal anti-trust actions, mengurangi gedjala² monopolisatie perekonomian dalam masjarakat lebih² S.E.A. jang menimbulkan Securities and Exchange Commission (S.E.C.) dapat merupakan suatu pengawasan Pemerintah terhadap, penjelewengan² oleh Perusahaan² jang saham²nja didjual pada umum.

Djuga dinegeri Belanda meskipun tidak seketat di Amerika Serikat terdapat apa jang dinamakan „Prospectus wet" dimana N.V.'s jang akan mengeluarkan saham²nja pada publik harus memenuhi beberapa per-sjaratan prospectus.

Saudara Ketua, misal tsb. tadi hanja kami kemukakan dengan maksud menundjukkan bagaimana beratnja problim jang dikemukakan oleh para anggota Dewan Jth. Pasal 54 K.U.H.D. memberikan pembatasan untuk sekedar mentjegah adanja dominasi raksasa modal. Ketentuan ini jang diundangkan pada tahun 1847 merupakan kesesuaian dengan Undang² tentang N.V. dinegeri Belanda. Dinegeri Belanda sendiri ketentuan tersebut sudah pula dirobah sebagaimana perobahan dalam R.U.U. jang kita hadapi sekarang ini. Dalam kenjataannja meskipun pasal 54 K.U.H.D. andai kata tidak dirobah para pemegang saham ketjil pun tak akan dapat banjak berbuat sebab kalau demikian soalnja apakah para pemilik modal mau mempertahankan modalnja begitu sadja tanpa kekuasaan apa².

Akan tetapi saudara Ketua, Jth., pasal 54 K.U.H.D. mempunjai kelemahan jang lebih besar lagi jaitu bahwa kemungkinan memperkembangkan P.T. akan terhambat, dan kedua kemungkinan mobilisasi modal dalam masjarakat, Pengikut sertakan masjarakat dalam memperkembangkan P.T. akan ketjil sekali karena para pemegang saham lebih senang memberikan karakter P.T. sebagai „Besloten N.V." djika kekuasaannja akan berkurang.

Sebagaimana kita ketahui kekuasaan disini adalah kelandjutan dari pada risiko jang harus diterima sebagai pemilik saham besar.

Djika perkembangan usaha disertai kebutuhan modal, dalam masjarakat maka P.T. akan mengeluarkan saham jang „Going public", dan untuk ini maka perlu ada djaminan terlebih dulu bahwa para pemegang saham besar akan mendapat imbalan dari risiko jang dihadapinja, jaitu risiko dari modal jang dipertarohkannja.

Saudara Ketua, setjara makro perubahan pasal 54 K.U.H.D. itu diperlukan karena memungkinkan mobilisasi modal jang ada pada masjarakat, masjarakat luas diberikan kemungkinan untuk ikut serta baik para pemilik modal ketjil maupun para pemilik modal besar.

Baik jang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Selain kebaikan tersebut diatas, perobahan pasal 54 K.U.H.D. dapat memberikan peluang kearah proses sosialisasi usaha karena para pemilik modal dalam masjarakat luas dapat ikut serta.

Gedjala sosialisasi ini sering dikatakan pula sebagai volkskapitalisme.

Saudara Ketua, kami kira, kami telah memberikan expose untung rugi jang melekat pada perobahan pasal 54 K.U.H.D.

Adalah suatu persoalan jang akut dewasa ini dan tahun² j.a.d. untuk memobiliseer modal guna pembangunan meskipun risikonja pun ada.

Asal kita mengetahui risiko jang akan kita hadapi bersama maka persiapan dari sekarang pun dapat dilakukan.

Saudara Ketua, persoalan jang dihadapi pemerintah setelah pasal 54 K.U.H.D. dirobah adalah:

1. Disuatu fihak Pemerintah berusaha untuk *memobiliseer modal* baik luar dan dalam negeri, akan tetapi dilain fihak terdapat risiko *monopolisasi perekonomian* oleh para pemilik modal besar.
2. Disatu fihak dalam mobilisasi modal pemerintah ingin menarik pula para pemilik modal ketjil dikalangan masjarakat luas, dilain fihak terdapat kemungkinan untuk mengelabui masjarakat luas oleh para pengusaha jang ingin mengeluarkan saham dengan mentjerminkan keadaan jang tidak sebenarnja dari usahanja dengan tudjuan guna menarik para tjalon pemegang saham.

Banjak masih jang harus dikerdjakan untuk menghindari kelemahan² tsb. diatas. Pengalaman dinegara lain menundjukkan bahwa Undang² sadja adalah tidak tjukup, tetapi suatu Goverment action dari waktu kewaktu harus dilakukan untuk kepentingan orang banjak.

Dasar dan arah telah ada jaitu dengan berpidjak pada Undang² Dasar 1945 terutama pasal 33 dan Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII, Undang² No. 1 tahun 1967 dan No. 6 tahun 1968, akan tetapi banjak jang masih perlu dilakukan misalnja pengaturan mengenai pengeluaran saham jang going public, pengaturan mengenai bursa efek dan lain-lain.

Akan tetapi selain itu semua adalah kewaspadaan jang tadjam dan menerus dari D.P.R. dan Pemerintah perlu dilakukan untuk melindungi public interest.

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah dan Saudara² Anggota Dewan Jth.

Berdasarkan pertimbangan² jang kami sebutkan diatas tadi maka kami atas nama Fraksi Karja Pembangunan menjetudjui disahkannja R.U.U. tentang Peru-

bahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 ajat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Terima kasih.

Drs. RACHMAT MULJOMISENO (N.U.):

Ass. War. Wab. Sdr. Ketua wakil Pemerintah dan sidang jang terhormat;

Alhamdullilah pada hari ini kita akan mengesahkan perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Fraksi N.U. merasa perlu mengutjapkan terima kasih pada Pemerintah jang telah memberikan tjukup pengertian atas usul² serta perobahan² jang diadjukan oleh bagian B. C. dan D. Adalah mendjadi pengalaman kita bersama, bahwa melakukan perubahan atas satu pasal dari suatu undang² jang masih berlaku, djauh lebih sukar dari pada membitjarakan suatu rentjana undang² setjara keseluruhan.

Berbeda dengan RUU lainnja, maka perubahan dan penambahan seperti dimaksud diatas mengakibatkan pula adanja tambahan dalam considerans jaitu adanja bab. memperhatikan, sedangkan dalam pendjelasan terdapat adanja penundjukkan bahwa perubahan dan penambahan pasal 54 dari KUHD itu tidak dapat lepas dari pasal 40 dan 52 dari undang² itu sendiri.

Memang bila dikehendaki adanja dasar hukum untuk menudju terbentuknja pasaran modal setjara luas, maka pasal² tersebut akan merupakan kuntji daripada adanja saham² jang dapat diperdjual belikan dalam bursa. Usaha² jang seakan-akan tertutup seperti kita alami sampai sekarang ini mudah²an akan membawa masjarakat kita pada kebiasaan³ jang lebih wadjar a.l. dengan menulis saham² itu atas tundjuk, sekalipun tidak ada larangan untuk menulis saham² atas nama.

Saudara Ketua, rupanja perubahan/penambahan pasal 54 itu sangat di-nanti²kan oleh fihak jang ingin mengadakan joint-venture. sekalipun demikian dan lepas daripada itu, perobahan/penambahan jang dimaksud, setjara objektip membuka pintu jang lebar turut sertanja banjak fihak untuk menghimpun modal dalam sesuatu usaha disamping adanja kebiasaan baru dimana rakjat akan dibawa untuk membiasakan diri melakukan saving dalam bentuk saham². Mendjadi penting dalam hubungan ini tjara-tjara membuat akte perusahaan, chususnja jang menjangkut soal saham jang mendjadi tugas para notaris, untuk benar² memahami latar belakang dari perubahan pasal 54 jang nampaknja sederhana, tetapi jang mempunjai arti jang luas sekali, bahkan akan menudju pada suatu perubahan jang strukturil dalam dunia niaga. Oleh karena itu pasal 40 dan 52 dari KUHD. mendjadi sangat penting bila kita bertitik tolak dari segi pemikiran untuk pengamanan dan kepentingan nasional.

Sdr. Ketua dalam hubungan³ ini fraksi N.U. ingin menjarankan pada Pemerintah untuk melakukan penerangan³ pada masjarakat, dunia usaha dan para notaris untuk mentjegah keketjewaan³ jang dapat timbul, bahwa kita tidak membentuk pasar² modal di Indonesia ini hanja untuk surat² berharga dari luar negeri dan bagi orang³ asing, tapi benar² pasar modal dimana surat² berharga

kita sendiri jang mendjadi unsur utama. Oleh karena itu perlu dihilangkan anggapan² jang a priori lebih pertjaja pada usaha² orang² asing dan a priori kurang pertjaja pada usaha² orang² Indonesia sendiri.

Saudara Ketua dan sidang jang terhormat; Berkelebihan kiranja kalau kami minta perhatian Pemerintah, bahwa tjara pembuatan akte dihadapan notaris menurut kebiasaan jang hingga kini berlaku, memerlukan penindjauan jang lebih mendalam, terutama jang menjangkut pasal² 40, 52 dan 54 dari KUHD, itu sendiri.

Sementara adalah demikian mengingat adanja KUHD jang berasal dari Wetboek van Koophandel tapi tidaklah demikian adanja bila nanti KUHD, setjara keseluruhan akan mengalami perobahan jang tentunja dilandasi djiwa daripada Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pantjasila. Kami rasa diperlukan keserasian pendapat antar pembuat undang², pembuat badan Hukum, pemilik badan hukum itu serta para manager daripada badan jang dimaksud. Banjak kesimpangsiuran masih terdapat dalam mengartikan saham² menurut norma² jang wadjar, fungsi dari saham dan kemungkinan² jang ada pada saham itu sendiri, baik dilihat dari segi surat berharga maupun sebagai alat untuk memupuk modal untuk menjehatkan suatu neratja dari perusahaan dalam perimbangan jang normal.

Seorang sardjana hukum melihatnja dari segi hukum, seorang manager dari management sedangkan seorang pemegang saham lebih menondjol dari segi devidendnja. Jang achir ini masih banjak disertai keinginan² untuk menduduki tempat dalam management atau pengawasan. Sekalipun tidak ada larangan terhadap hal² jang demikian, effectnja terasa sekali dalam rapat umum para pemegang saham itu sendiri jang a.l. mempunjai akibat dikalahkannja segi management dengan norma² jang subjektif.

Saudara Ketua, wakil Pemerintah dan sidang jang mulja; Bila perobahan pasal 54 KUHD mempunjai latar belakang hendak menghidupkan pasar modal, maka akan terdapat adanja pemegang² saham dari satu atau lebih perusahan jang hanja memikirkan soal kurs dari pada saham dari sesuatu perusahaan, karena mereka ini memperoleh keuntungan melalui pendjual-belian dalam bursa dengan adanja perbedaan² kurs dari saham² jang bersangkutan. Latar belakang lain ialah untuk memberi kemungkinan bagi para penabung ketjil untuk turut serta dalam suatu perusahaan maka merekapun tergolong pada orang² jang melakukan savings dengan harapan adanja devidend pada tiap achir tahun Keuntungan jang dapat diperoleh dari perbedaan kurs biasanja lebih memadai harapan para pemilik saham² itu, sekalipun ada kalanja mereka mengalami kerugian jang besar. Sebaliknja devidend jang tidak bisa lepas dari masalah management dan padjak tidak akan lebih tinggi daripada 10% setahunnja. Djusteru karena itu harapan fraksi N. U. tentang adanja penerangan² jang mendjadi sangat urgent dan penting. Sementara ini fraksi kami mengikuti perkembangan jang disesuaikan dengan kondisi² dimana kita berada, tanpa melepaskan kewaspadaan terhadap soal pengamanan dan kepentingan nasional. Sikap jang djelas akan dapat ditentukan nanti dalam membahas RUU dari KUHD jang baru.

Saudara Ketua: Bentuk² perusahaan² negara jang sumber hukumnja mempunjai djiwa jang berbeda-beda terang belum mantep bila dirangkaikan dengan

Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pantjasila. Setjara pragmatis memang ada unsur² konsolidasi jang merupakan pemikiran lebih madju dari keadaan sebelumnja. Sebenarnja belum ada Tap. MPRS atau usaha sebagai follow up dari TAP. MPRS jang merumuskan landasan idiil itu apa sebenarnja Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pantjasila? Dalam praktek akan selalu merupakan persoalan antar PERSERO dan P.T. jang kedua²nja mempunjai sumber hukum jang sama jaitu KUHD sedangkan kedua²nja baik untuk sebagian maupun seluruhnja dimiliki oleh Pemerintah. Diharapkan oleh Fraksi N.U. supaja Pemerintah dalam melakukan kebidjaksanaannja terhadap bentuk² perusahaan² itu chususnja PERSERO dan P.T., terutama dalam hubungannja dengan perobahan/tambahan pasal 54 ini, memperlakukan/menilai badan² hukum itu sesuai bunji dan djiwa dari KUHD. Harapan diatas achirnja akan menudju pada adanja open-management jang sesuai dengan latar belakang dari perubahan/tambahan pasal 54 KUHD dimana se-tidak²nja perusahaan itu wadjib mengumumkan neratjanja, baik perusahaan itu milik Pemerintah maupun bukan.

Saudara Ketua; Perobahan pasal 54 KUHD akan mengakibatkan adanja perobahan² kebiasaan, lebih² bila diingat apa jang mendjadi latar belakang dari perobahan jang dimaksud. Hal ini akan memerlukan waktu jang tjukup lama serta ketekunan dalam pembinaan dan pembimbingan. Kami ingin dalam hubungan ini mensiteer kembali apa jang dinjatakan oleh PERBANAS dalam suatu pertemuan dengan bagian B, C dan D dari DPR-GR jaitu bahwa perobahan pasal 54 akan membawa perobahan² dalam usaha²/perusahaan² jang akan didirikan tapi tidak pada usaha²/perusahaan² jang telah ada. Pernjataan ini tentunja didasarkan atas djiwa jang hidup dalam dunia usaha. Djiwa jang hidup mempunjai titik tolak dan latar belakang jang tertentu. Setjara juridis formil titik tolak dan latar belakang itu, tidak ada sangkut pautnja dengan perobahan pasal 54. Pernjataan tsb. akan dibuktikan oleh perkembangan keadaan setelah kita mengesahkan perubahan/tambahan dari pasal 54 KUHD, apakah penglihatan PERBANAS itu benar atau tidak. Minimal apa jang kami siteer diatas wadjib mendjadi perhatian kita sekalian baik Pemerintah maupun DPR-GR. Kalau fraksi N.U. mengemukakan hal ini djustru dalam stemmotivering sekarang ini, karena fraksi kami selalu berpegang pada pendirian, bahwa ekonomi nasional kita harus berintikan usaha/perusahaan nasional kita sendiri jang dengan pasang surut jang bagaimanapun, tidak ingin melepaskan dominasinja. Harapan kami hendaknja pendirian itu mendjiwai kita sekalian Dominasi, karena itu berada di-tengah² bangsa sendiri, Dominasi karena itu berada di-tengah² bangsa sendiri, Dominasi karena itu berada dinegara kita sendiri. Saudara Ketua, sidang jang mulja; dengan pengertian² seperti kami uraikan diatas, jang sebagian telah tertulis baik dalam konsiderans maupun pendjelasan umum, maka fraksi NU dapat menerima RUU tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 KUHD untuk disjahkan sebagai Undang². Terima kasih. Wassalam'alaikum w.w.

St. HUFAT (P.N.I.)

Saudara Ketua jang terhormat; Saudara Menteri, rekan-rekan anggota DPR-GR jang kami hormati,

Atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia, pada hari ini tanggal 12 Maret 1971 dalam sidang pleno DPR-GR kami ditugaskan untuk mengutarakan pendapat terachir Fraksi P.N.I. berkenaan dengan RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23) untuk disjahkan mendjadi undang-undang.

Sebelum kami sampaikan pendapat terachir, dengan ini Fraksi P.N.I. menjatakan penghargaan kepada Pemerintah dan DPR-GR atas segala djerih pajah dan ketekunan jang telah ditundjukkan dalam saling penuh pengertian jang mendalam jang membina dan melahirkan bentuk-bentuk kerdjasama jang konkrit serta positief, sehingga dapat ditjapainja satu consensus dalam rangka usaha penindjauan kembali Pasal 54 KUHD pada pembitjaraan tingkat ke IV (keempat) beberapa hari jang lampau.

Saudara Ketua jang terhormat,

Disamping pernjataan dan penghargaan jang telah kami sampaikan diatas nama Fraksi P.N.I. menganggap perlu pada kesempatan ini mengadjukan dan mengemukakan beberapa pendapat, berupa tjatatan untuk mendjadi perhatian mendjelang disjahkannja R.U.U. tersebut mendjadi Undang-Undang, hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dengan akan disjahkannja R.U.U. ini mendjadi Undang-Undang diharapkan pelaksanaan daripada Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 akan benar-benar mendjiwai pola politik perekonomian Indonesia, chususnja dalam sektor perniagaan dan moneter.
2. bahwa dengan tertjapainja pengamanan modal jang didjamin dalam bentuk-bentuk Perseroan dan Persekutuan dalam badan-badan Hukum tersebut, diharapkan lebih menggairahkan aktivitas perekonomian dan lalu lintas uang dan modal jang kiranja akan memberikan effect positief kearah usaha akumulasi modal nasional, jang akan memperkuat posisi ekonomi dan ketahanan nasional serta rakjat pada umumnja.
3. bahwa dengan pengesjahan R.U.U. tentang ketentuan Pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23) diharapkan benar adanja gairah pengamanan modal di Indonesia, jang berarti pula merupakan salah satu usaha kearah penanggulangan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia baik pada tingkat sekarang, maupun masa depan perekonomian Indonesia jang bersifat economic expantions sesuai dengan perkembangan perekonomian Internasional.

Saudara Ketua, Saudara Menteri dan Sidang jang terhormat,
Setelah kami memberikan beberapa stressing berupa tjatatan untuk perhatian dalam bentuk-bentuk harapan, sampailah sa'atnja untuk kami menjimpulkan pendapat Fraksi P.N.I. mengenai R.U.U. tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23) sebagai berikut:

1. bahwa fraksi P.N.I. dapat menerima R.U.U. Perubahan dan Tambahan tentang Ketentuan pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23) sebagaimana jang telah mendjadi Consensus antar Sidang Gabungan Bagian[2] B, C dan D dengan pihak Pemerintah pada tanggal 10 Maret 1971 jang berarti pula

telah terdjalinnja satu kesempatan pendapat jang saling mejakinkan akan keberhasilannja U.U. jang perubahan tersebut dalam usaha penundjangan perekonomian Rakjat, Bangsa dan Negara.

2. bahwa fraksi P.N.I. menganggap sudah waktunja Pemerintah ber-sama² dengan DPR-GR untuk mempersiapkan usaha penindjauan kembali KUHD setjara keseluruhan, sesuai dengan tuntutan daripada kondisi perkembangan perekonomian Indonesia dan Dunia pada umumnja, sebagaimana jang telah termaktub dalam U.U. Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk² Perusahaan Negara.

3. bahwa dengan disjahkannja R.U.U. ini mendjadi Undang-Undang jang mengatur hak-suara dalam Badan-badan Hukum oleh para pemegang saham atau shareholders jang dimaksudkan untuk menetrapkan salah satu kebidjaksanaan Perekonomian Nasional, chususnja jang telah digariskan oleh MPRS selaku Lembaga Tertinggi dengan Ketetapan Nomor XXIII/MPRS/1966 jang intinja berorientasi kepada kepentingan Rakjat banjak dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan Bangsa dan Negara materiil dan spirituil; maka karenanja pengesahan R.U.U. tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23) ini, sejogjanja akan lebih memperkokoh pengalaman dan pengamanan semua Ketentuan² jang berlaku dalam sektor perekonomian umumnja, terutama sepandjang semua ketentuan jang menjangkut U.U. nomor 1 Tahun 1967, dan U.U. Nomor 6 Tahun 1968, jang kesemuanja dimaksudkan demi kepentingan Nasional.

Saudara Ketua Jang terhormat, Pada kesempatan ini sekali lagi kami menjampaikan terima kasih dengan tertjapainja kesatuan pendapat berkat kerdjasama jang baik antar DPR-GR dengan Pemerintah sehingga terbinanja persamaan pendapat atas saran-saran dan usul jang telah diadjukan oleh Fraksi P.N.I. dalam Sidang² Pertemuan² selama ini.

Maka atas dasar hal² tersebut diatas, kami atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia dengan ini menjatakan RUU tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Pasal 54 KUHD jang dibitjarakan pada pembitjaraan Tingkat Ke-V (kelima) hari ini „dapat menerima" untuk disjahkan mendjadi Undang-Undang. Sekian dan terima kasih.

SOEKARDI (ABRI)

1. Fraksi kami jakin bahwa semua pihak jang berketjimpung serta mendjalankan usaha dalam bidang perekonomian diluar Dewan jang mulia ini, maupun para anggota jang terhormat didalam Dewan ini akan sependapat dengan kami, bahwa sa'at sekarang ini sudah pasti bukan sekitar pertengahan Abad ke-19, bahkan pula bukan sekitar tahun 1938. Hal ini dikemukakan oleh Fraksi kami, mengingat bahwa Kitab Undang² Hukum Dagang jang pada sa'at ini merupakan sesuatu hukum positief di Indonesia jang mengatur dunia-usaha, berasal dari Wetboek van Koophandel jang dinjatakan berlaku sedjak 30 April 1847 melalui Staatsblad 1847, No. 23, sedangkan perobahan² ataupun tambahan² terachir jang diadakan terhadap

Kitab Undang² ini terdjadi pada tahun 1938, sepandjang jang mengenai materi-nja.

Dengan demikian djelaslah kiranja, bahwa djika kita sekarang pada Sidang ini akan mengesjahkan sesuatu Rantjangan Undang² jang membawa sesuatu perobahan dalam materi dari Kitab Undang² jang bersangkutan tadi, maka adalah sudah sewadjarnjalah hal tersebut dilakukan.

Kewadjaran ini, oleh Fraksi kami dilandaskan pada tiga pokok-pertimbangan jang akan kami kemukakan dibawah ini.

2. Pertama-tama ialah faktor hidup atau dinamika masjarakat jang dihubungkan dengan dimensi waktu. Sudah pasti pula bahwa masjarakat Indonesia sekarang, dalam tahun 1971 ini, sudah berbeda keadaannja dengan masjarakat Indonesia dalam tahun 1847 itu tadi, ataupun dalam tahun 1938. Keadaan dunia usahanja sudah pasti pula mentjerminkan keadaan masjarakat jang bersangkutan dalam masing² dimensi waktu tadi.

   Masjarakat Indonesia, chususnja dunia-usaha, mengandung unsur² dinamis, jang menjebabkan terdjadinja pergerakan dan perobahan, sedangkan norma² hukum jang dirumuskan setjara positip dan kemudian ditulis atau dibukukan, harus memenuhi kebutuhan dari masjarakat jang bergerak tadi serta disesuaikan dan mengikuti perasaan hukum dan keadilan jang mendjadi pendjelmaan atau kristalisasi nilai² jang dikandung oleh masjarakat terhadap bidang² atau persoalan² kehidupan jang bersangkutan.

3. Kedua, ialah tugas jang terletak diatas pundak si-pembuat Undang² (Wetgever) di Indonesia, termasuk badan²/pihak²/golongan² jang bersangkutan dengan pembuatan Undang² itu, terutama dunia-ilmu dan parapraktisi, sedjak Indonesia mengindjak masa Kemerdekaan Bangsa. Tugas tersebut ialah: membuat dan menjempurnakan Perundang-undangan atau Hukum Nasional. Seperti kita semua mengetahuinja, maka masih banjak terdapat peraturan² hukum jang berasal dari zaman pra-merdeka, masih dinjatakan berlaku dalam kita memasuki masa Kemerdekaan sekarang ini. Dan salah satu diantaranja adalah kitab Undang² Hukum Dagang ini. Dalam hubungan ini, Fraksi kami ingin meminta perhatian Pemerintah serta para anggota jang terhormat terhadap persoalan Kodifikasi. Memang diakui, bahwa keadaan jang paling ideaal dalam bidang pembuatan dan penjusunan peraturan² hukum, ialah djika semua peraturan² dan norma² jang mengatur sesuatu lapangan tertentu, dapat dikumpulkan dalam satu himpunan jang berwudjud Kitab Undang². Disamping itu, adalah ideaal pula bahwa penjesuaian itu dapat dikerdjakan serentak atau sekaligus, sehingga pada suatu saat tersusunlah hanja satu kitab Undang² sudah komplit mentjakup seluruh peraturan² hukum terhadap lapangan jang bersangkutan. Tetapi melihat keadaan kita di Indonesia dewasa ini, dihubungkan dengan kebutuhan seketika, maka sangat sukarlah kiranja dapat dituntut dari semua pihak jang bersangkutan dengan pembuatan Undang² atau Hukum Nasional ini, untuk setjara sekali-gus mentjiptakan suatu Kitab Undang² Hukum Dagang Nasional dalam waktu jang singkat. Dengan demikian kiranja perlu ada penggarisan jang tegas dan positif dalam menempuh pembuatan dan penjusun Hukum Nasional ini.

4. Ketiga ialah pra-sjarat² jang dituntut oleh suatu Pembangunan Nasional. Diantara pra-sjarat² tadi jang berhubungan dengan Materi Kitab Undang² Hukum Dagang, ialah jang berhubungan dengan pengaturan² Hukum dalam bidang-Usaha sesuai dengan kemadjuan dan taraf kehidupan Ekonomi Bangsa.

Kita semua menjadari, bahwa REPELITA Tahap Pertama jang sekarang sudah mengindjak Tahun ke-3, mendorong suatu kemadjuan (progress) dan pengembangan (expansion) dari perekonomian Bangsa Indonesia. Sudah barang tentu hal ini membawa dan menuntut perobahan² jang bersifat penjesuaian dalam peraturan² hukum jang berlaku, chususnja dalam hal ini, Kitab Undang² Hukum Dagang jang mengatur Hukum Perserikatan dan Bentuk² Usaha².

5. Sdr. Ketua Jth.

Melihat kepada Materi dari Rantjangan Undang² ini, jang ingin memberi pengaturan hukum baru terhadap persoalan hak-suara, maka Fraksi kami menindjau persoalan itu dari segi jang merupakan salah satu faktor-utama dalam suatu expansi ekonomi, jaitu: pemupukan dan pengerahan modal. Sedjarah dari kemadjuan Bangsa² lain dibidang ekonomi menundjukkan bahwa modal memainkan peranan jang terbesar dalam menentukan tempo dan irama dari perkembangan dan kemadjuan ekonomi jang dapat ditjapai. Dimana Indonesia sekarang untuk pertama kalinja sedang mengusahakan suatu pembangunan Nasional setjara sungguh² maka soal pemupukan dan pengerahan modal harus mendapat perhatian jang serious pula. Homo economicus adalah tetap manusia, dimana Ratio dan Psyche menentukan motivasi-motivasi jang didjadikannja dasar pertimbangan untuk tindakan-nja. Chususnja mengenai persoalan hak-suara, maka Ratio dan Psyche akan menentukan serta atau tidak sertanja si Homo economicus tadi dalam suatu usaha, dan sampai, berapa djauh penjertaannja itu mempunjai arti baginja. Sehingga dengan demikian, maka harus terdapat hubungan dan perbandingan jang wadjar antara djumlah modal jang ia sertakan dalam suatu usaha dengan hak jang diperolehnja dalam membawakan suaranja guna menentukan arah dan perdjalanan usaha tersebut.

Usaha² besar akan memerlukan pengerahan² modal jang besar pula, dan modal jang besar akan dapat dikumpulkan, dengan pengkaitan hak jang sesuai dengan besarnja modal tadi kepada pihak jang memiliki modal itu. Pembangunan memerlukan usaha² besar, chususnja dalam Sektor Swasta, jang menduduki tempat dan mempunjai peranan jang penting dalam Pembangunan Nasional sekarang ini. Djadi njatalah, bahwa peraturan hukum harus mengikuti dan disesuaikan dengan tuntutan zaman pembaharuan dan pembangunan itu, agar sebagai norma hukum itu tetap merupakan pengaturan jang dirasa benar dan adil.

6. Dengan diadakannja perobahan terhadap pasal 54 KUHD seperti jang dimaksud dalam RUU ini, Fraksi kami melihat, bahwa tetap terdapat kemungkinan bagi usaha² dari para pionir dan entrepreneur Nasional setjara perorangan jang ingin mentjari dan memperdjuangkan tempatnja setjara individuil dalam bidang dan lapangan usaha² ekonomi. Disamping itu,

perobahan pasal tersebut, tetap pula memberi tjukup peluang dan djaminan hukum bagi pihak² jang merasa kurang kuat kedudukan ekonominja, dengan dipertahankannja clausula „hak-suara terbatas", maupun disamping itu terdapat „kebiasaan²" jang dipatuhi dalam praktek dunia-usaha, jang dapat ditjantumkan oleh pihak² dalam akte² perusahaannja.

Dengan demikian, pasal 54 baru nanti, jang akan merupakan salah satu pasal baru jang berpredikat Hukum Nasional, merupakan pengaturan hukum jang tjukup flexible jang memenuhi akan kebutuhan dan djiwa era pembangunan ini.

7. Demikian Saudara Ketua jang terhormat, hal² jang ingin dikemukakan oleh Fraksi kami dalam mengantarkan pernjataan persetudjuan Fraksi kami terhadap RUU Perobahan dan Tambahan Pasal 54 Kitab Undang² Hukum Dagang pada hari ini dengan harapan, semoga rintisan pertama dalam bidang pengaturan hukum Nasional dalam tubuh Kitab Undang² Hukum Dagang ini bermanfaat kiranja, bukan sadja bagi para pengusaha Nasional jang bersangkutan, tetapi terlebih-lebih bagi kemanfaatan Nusa dan Bangsa dalam usaha Pembangunan Nasional ini.

M. SONDAKH: (PARKINDO)

Sdr. Ketua dan Wkl. Pemerintah jang kami hormati, Sdr.² anggota D.P.R.-G.R. jang kami hormati,

Perkenankanlah kami atas nama fraksi Parkindo dalam D.P.R.-G.R. ini, menjampaikan stemmotivering kami dalam pembitjaraan tingkat V dari pada R.U.U. Tentang Perubahan dan Tambahan atas ketentuan Pasal 54 ajat 1 K.U.H.D. R.U.U. ini sebenarnja bermaksud hanja merobah dan menambah pasal 54 ajat 1 K.U.H.D. jang ada. Namun demikian dalam pengolahan RUU itu oleh DPR-GR dan Pemerintah, telah mendjadi kenjataan bahwa perobahan dan tambahan jang dapat dipandang suatu soal ketjil itu, mempunjai sangkut paut jang luas dengan kehidupan masjarakat kita chususnja dibidang ekonomi. Tiada heran pengolahan RUU ini telah meminta waktu dan tenaga jang tidak sedikit dari semua pihak. Kerdja sama dan saling pengertian jang baik telah diusahakan, baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR-GR. Pengalaman dalam pengolahan RUU ini memberi peladjaran, bahwa pelaksanaan apa jang biasa disebut suatu kerdja-sama dan saling pengertian jang baik antara DPR-GR dan Pemerintah atau sebaliknja sampai pada soal jang dapat dianggap ketjil, adakalanja djuga meminta waktu dan tenaga jang tidak sedikit.

Sdr. Ketua dan Wkl. Pemerintah jang kami hormati. Berhasilnja Repelita jang sedang kita laksanakan sekarang ini antara lain akan tergantung daripada berhasilnja kita mengadjak anggota² masjarakat untuk ikut serta dengan giat dan sukarela dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masjarakat dalam pembangunan itu, tentunja bukan sadja bersifat mental dan pemikiran se-mata², melainkan djuga berupa tindakan dan usaha² njata jang benar² membangun dalam rangka Repelita. Menghimpun dana² untuk pembangunan, melalui usaha² njata oleh anggota² masjarakat mutlak untuk berhasilnja pembangunan. Adapun perobahan² prinsipiil terutama dibidang kehidupan ekonomi dan keuangan jang kita rasakan sekarang ini sebagai akibat dari pada pelaksanaan Repelita, antara

lain djuga telah turut merobah pemikiran dan penilaian anggota² masjarakat atas hak²nja dan djasa²nja jang terikat pada suatu dana jang dengan susah pajah telah dihimpunnja misalnja dalam bentuk saham dll.

Proses perobahan itu tentu akan berlangsung terus. Pasal 54 ajat 1 KUHD jang ditjiptakan pada permulaan abad 19 itu, dimana hak² suara penghimpun² dana atau pemegang² saham suatu perusahaan dibatasi, terang tidak sesuai lagi dengan pemikiran dan penilaian anggota² masjarakat kita, atau atas hak²nja dan djasa²nja itu. Bunji pasal tersebut akan kurang berhasil dalam usaha mengadjak partisipasi masjarakat untuk membangun dengan giat dan sukarela.

Berdasarkan hal itu kami berpendapat bahwa materi R.U.U. ini beserta pendjelasannja menurut teksnja jang terachir, walaupun baru merupakan perobahan dan tambahan mengenai satu pasal sadja dari K.U.H.D. antara lain akan mendjadi sarana jang mempunjai dasar hukumnja untuk mengikut-sertakan masjarakat menghimpun dana² pembangunan dengan giat dan sukarela suatu hal jang mutlak untuk pembangunan.

Sdr. Ketua dan Wkl. Pemerintah jang kami hormati,

Apabila sebentar R.U.U. ini akan disahkan mendjadi U.U., maka dalam hubungan dengan pelaksanaannja, ingin kami minta perhatian Pemerintah atas hal² jang berikut:

1. Djikalau tidak salah tangkap, maka Pemerintah dalam salah satu pendjelasannja mengenai RUU ini telah mengemukakan, bahwa salah satu sebab pasal 54 ajat 1 KUHD itu dirobah dan ditambah jaitu untuk mengaktipkan kembali U.U. tentang Pasaran uang dan Pasaran Modal dinegara kita. Disitu antara lain akan dipasarkan saham². Apabila benar demikian, maka tentulah Pasar itu akan mengundang pembeli dan pendjual, permintaan dan penawaran saham² dll. Praktek² jang merugikan masjarakat mungkin sekali terdjadi dipasaran itu, seperti misalnja ada perusahaan² dan saham² jang kosong dll. Kami harap dalam hubungan ini Pemerintah akan melindungi masjarakat dengan peraturan² pelaksanaan dan tindakan² jang benar² membangun.

2. Sebagai diketahui, betapapun giatnja masjarakat membangun sekarang ini, kesanggupan pengusaha² kita antara lain dalam bidang modal, masih terbatas. Apabila RUU ini sudah disahkan mendjadi UU dan selandjutnja dilaksanakan maka tidak mustahil bahwa aliran modal asing ke Indonesia akan bertambah besar suatu hal jang sedikit banjak berarti sumbangan untuk Repelita. Tetapi tidak mustahil pula, bahwa keadaan itu akan menjebabkan pengusaha² nasional kita akan tergentjet atau terturut bandjir dengan tidak berdaja apa². Kami harap dalam pelaksanaannja kelak, Pemerintah membimbing dan melindungi pengusaha² Nasional kita, djuga dengan peraturan² pelaksanaan dan tindakan² jang benar² membangun. Dengan kata² singkat diatas ini, kami menjatakan bahwa fraksi Parkindo dapat menjetudjui R.U.U. ini, disahkan mendjadi U.U.

Sekian dan terima kasih.

SUMIDJAN WIGNOWARDJOJO (PARMUSI)

Bismillahirrahmanirrahiem, Assalamu'alaikum w.w.

1. Sdr. Ketua dan Sdr. Menteri jang kami hormati, Kita sekalian menginsjafi sebenar²nja, bahwa negara kita bukan sadja memerlukan ilmu pengetahuan dalam bidang Technologi dan pengalaman untuk membangun keadilan dan kemakmuran, melainkan membutuhkan terkumpulnja modal dalam djumlah jang besar, guna menggali kekajaan alam jang tersedia melimpah ruah didalam Bumi Indonesia. Untuk mengumpulkan modal asing telah kita sediakan Undang²nja begitu djuga untuk modal dalam negeri. Koperasipun telah pula disediakan undang-undangnja. Perbaikan struktur PN² kini sedang disesuaikan dengan Undang² jang berlaku. Sekarang kita sekalian menghadapi sebuah RUU tentang perobahan dan tambahan pasal 54 KUHD jang djuga berfungsi selaku sarana pengumpulan modal. Pembitjaraan RUU jang dimaksud semula diperkirakan sangat mudah, sehingga oleh karenanja RUU itu tiada diperlukan singgah dulu dalam tingkat III, melainkan memasuki tingkat IV. Tetapi kenjataan menundjukkan, bahwa RUU itu menjangkut tugas kewadjiban DPR.GR. Bagian B,C dan D. Dan oleh karena itu pulalah pembitjaraan RUU itu tidak tjukup dihadapi oleh DPR-GR dan Departemen Kehakiman sendiri melainkan ber-sama² dengan Departemen Perdagangan.

   Berdasarkan kenjataan itu semua djelaslah, bahwa kelambatan pembitjaraan pengesahan RUU itu dalam tingkat V seperti sekarang ini, bukan sekali² disebabkan oleh karena hanja kurang tersedianja waktu, oleh DPR-GR dan Pemerintah, melainkan materi perobahan dan tambahan jang dimaksud berhubungan erat dengan UU Perekonomian jang sedang berdjalan. Oleh karena perobahan dan tambahan dalam pasal 54 KUHD itu menudju kepada pemekaran persahaman, jang berarti djuga menudju kepada pemekaran PT² jang bersangkutan dalam usaha pengumpulan dana, maka Fraksi kami dapat menjetudjui sepenuhnja terhadap pengesahan RUU itu.

2. Sdr. Ketua dan Sdr. Menteri jang kami hormati,

   Dalam kesempatan ini perkenankanlah Fraksi Partai Muslimin Indonesia mengadjukan sebuah usul pendapat sbb.:

   a. Hasil dari pada penindjauan kami ke Daerah² tingkat I dan tingkat II, memberikan kesan, bahwa rakjat dan Rakjat pengusaha² belum banjak mendapatkan pengertian mengenai maksud dan tudjuan dari ketetapan MPRS No. XXIII/66 tentang pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, termasuk Undang² beserta Kebidjaksanaan Pemerintah jang timbul dan sedang berlaku karenanja. Sedang Ketetapan MPRS jang dimaksud, agar pelaksanaannja memenuhi sasaran, memerlukan dukungan sepenuhnja dari seluruh Rakjat dan Rakjat Pengusaha di Daerah² tingkat I dan II, paling sedikit berbentuk pengertian dan semangat. Dengan pengertian dan semangat jang ada mereka sesungguhnja dapat mengumpulkan modal

dalam djumlah jang lumajan banjaknja melalui Koperasi² Tani kelapa, tjengkeh, dan lain²nja Untuk kepentingan pemupukan modal Pribumi dimohon memperbanjak penerangan dan pendjelasan, dan tersedianja Peraturan Perundangan Perekonomian dalam djumlah jang banjak terutama di Daerah Tingkat II untuk kepentingan Umum, termasuk RUU jang akan segera kita sjahkan ini.

b. Pasal 46 Tap. MPRS No. XXIII/66 mendjelaskan, bahwa usaha Swasta Nasionalpun terikat oleh pelaksanaan Demokrasi Ekonomi. Pemerintah wadjib mengawasi. Dilain pihak demi kepentingan kegiatan usaha Swasta Nasional, maka golongan ini berhak memperoleh pelajanan, pengajoman dan bantuan jang wadjar dari peraturan Pemerintah Dalam hubungan ini perlu adanja „satu" form Swasta.
Berhubung dengan haluan negara tersebut diatas ini dan kebutuhan Negara untuk pengumpulan Modal, maka disamping memperkembangkan perusahaan seperti jang termuat didalam RUU jang akan kita sjahkan bersama, maka dimohon kepada Pemerintah agar pengeluaran Surat Keputusan untuk memperkarsai adanja satu Form Swasta Nasional di Pusat. Di Daerah tingkat I dan II jang diserahi tugas untuk membina perkembangan gerak ekonomi pribumi jang terarahkan kepada pelaksanaan Tap. MPRS pasal jang dimaksud. Djika lembaga Swasta Nasional Tunggal ini ada, dan dapat diarahkan kepada perkembangan Ekonomi didalam lingkungan djenisnja maka Fraksi kami jakin bahwa Daswati² demi tingkatan akan mampu mengumpulkan dana bagi perkembangan Daerah itu sendiri.

3. Achirnja perlu kami ulang kembali persetudjuan kami sepenuhnja terhadap RUU tentang Perubahan dan Tambahan pasal 54 ajat (1) KUHD.

Wassalam.

ABDUL HAMID MARGANA (P.S.I.I.):

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum w.w.
Sdr. Ketua, Wakil Pemerintah, Sidang Dewan jang kami muliakan, terlebih dahulu, dihaturkan terimakasih se-dalam²nja atas kesempatan-berharga jang telah diberikan kepada kami Wakil dari Fraksi PSII, untuk dengan setjara seringkas-ringkasnja, ikut menjampaikan sikap dan stem-motiverring Fraksi kami, terhadap RUU-Perubahan dan Tambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD ini.

Sdr. Ketua, Sidang jang mulia, Walaupun struktuil dan materiil RUU ini, sederhana-ringkas sekali tampaknja, dan hanja terdiri satu Pasal inti dengan lima ajat sadja, namun harus diakui, bahwa kenjataan prosedure-pembahasannja dan penggodogannja, telah tjukuplah memakan waktu, dan pemerasan enersi dan fikiran, melalui rapat² Fraksi, Bagian² B, C dan D setjara intern masing², maupun setjara gabungan-Bagian² dan demikian pula antar Bagian Bagian dengan Pemerintah sendiri, hal mana itu semua, menundjukkan, bahwa RUU sederhana tampaknja ini, pada hakekatnja adalah benar² bersifat pelik dan

sangat penting karena terutama menjangkut aspek² ekonomi jang tjukup luas bertalian dengan tudjuan-tudjuan peningkatan usaha-pengerahan dana-dana masjarakat. Jang sangat menggembirakan, chususnja bagi fraksi PSII, ialah telah terpenuhinja hasrat Fraksi kami, ialah dengan telah pula ditempuhnja public-hearing dengan Pengusaha² Nasional cq. Ikatan Notaris Indonesia dan Organisasi Swasta Nasional dalam rangka rangkaian pembahasan RUU ini, sehingga DPR-GR, dari kedua Lembaga Swasta Nasional tsb. benar² telah mendapatkan tambahan-tambahan berharga bagi pematangan kelandjutan-kelandjutan perubahan RUU ini. Tegasnja lagi, djelas dalam pembahasan RUU ini, dapat dikatakan Rakjat, telah setjara langsung ikut diadjak bitjara didengar isi hatinja. Maka kiranja wadjarlah, bila kami Fraksi PSII chususnja melalui Sidang Pleno-mulia ini, menghaturkan segala terima kasih kepada kedua Lembaga Swasta tsb. atas segala sumbangan-berharganja itu.

Sdr. Ketua, terus terang kami kemukakan disini, bahwa dalam proses pembahasan RUU ini, Fraksi kami telah memperlihatkan sikap jang sangat hati-hati terutama, sebagaimana oleh Konsiderans Memperhatikan dari RUU ini, telah diaanhaal pula UU No. 1 th. 1967 ttg. Penanaman Modal Asing. Ke-berhati²an Fraksi PSSI ini ialah tak lain, karena sebagaimana dimaklumi oleh umum, bahwa PSII sudah sedjak berdirinja sebagai Fraksi Partai Politik tertua di Tanah Air, hitam atas putih telah menjatakan sikap pendiriannja dalam Program Azasnja, bahwa sumber sebab kita Rakjat Indonesia sampai harus mengalami hukuman sedjarah di Djadjah Belanda itu dimasa lampau, adalah pada pokoknja karena djustru akibat faktor tjengkraman Modal Asing jang terutama di Tanah Air.

Djadi bertolak dari background sedjarah mengerikan ini, dengan adanja sistim one share one vote, itu dichawatirkan oleh Fraksi PSII, besar kemungkinan adanja kesempatan terbuka untuk akan Dominant-nja Modal Asing setjara langsung atau dengan tjara beselubung melalui W.N. Indonesia keturunan Asing jang diberi hak one share one vote itu nantinja. Namun demikian, selain kesadaran bahwa kita dewasa ini, sudah tegak sebagai satu Bangsa jang telah merdeka berdaulat penuh dan telah tjukup dewasa, dan sebagai termasuk salah satu diantara Bangsa² dan Negara² jang sedang berkembang terutama di-tengah² Negara² Asia, dan dimatangkan lagi kesadaran ini, oleh hasil musjawarah dan diskusi dalam pembahasan sekitar hakikat-tudjuan-baik adanja RUU ini, kechawatiran Fraksi kami tsb. diatas, mereda, dan diganti dengan kesadaran bahwa dalam rangka pembangunan Negara kita dewasa ini, dalam usaha peningkatan Ekonomi Rakjat jang sedang parah ini, Modal Asing itu, djustru memang setjara komplementer benar³ dirasakan urgent se-urgent²nja. Dan terutama lagi, kechawatiran kami itu telah bertambah mereda, ialah mengingat bunji Pasal 1, ajat (4) beserta pendjelasannja dalam RUU itu, jang djelas menjatakan masih terbukanja PILIHAN antara Sistim suara terbatas dan tak terbatas. Rupanja bagi Fraksi PSII, faktor inilah terutama, diantaranja, jang mendjadi fokus-perhatiannja sekitar RUU ini.

Sdr. Ketua, Sidang Dewan jang mulia,

Maka, diiringi harapan dan permohonan:

a. Mengingat dewasa ini Swasta Indonesia, chususnja Pengusaha Indonesia Asli benar² sedang dirundung kesulitan likwiditas untuk operasi usahanja se-hari² (apalagi bagi long term investment), sangat diharapkan, agar Pemerintah benar² dapat memberikan respons pemikiran setjara serius mendjawab, sampai dimana Pemerintah cq. Bank Sentral (jang UU Pokok Perbankannja telah sudah disjahkan oleh DPR-GR) akan mensupply modal berupa kredit djangka-pandjang atas equilties guna usaha Swasta jang bonafide;

b. Agar Pemerintah, dengan melandaskan diri kepada TAPMPRS XXII, terutama Pasal² 37 dan 38, benar³ njata-terasa bertindak membimbing memobilisasikan serta mengembangkan daja potensi dan daja-usaha Swasta setjara maksimal, hingga Pemerintah benar² dapat setjara riil membantu mengembangkan entrepeneurship Swasta Indonesia, mentjetak melahirkan Swasta Indonesia Asli jang dapat sedjadjar dengan Pengusaha² Indonesia jang tidak asli jang benar² bersatu kuat dan seimbang bonafide, hingga sipenanam modal Asing itu tidak sukar untuk mendapatkan partner sebagai courterpart dari fihak Indonesia.

c. Agar disamping itu, Pemerintah pun, benar² bersikap selektif dan waspada agar penanaman Modal Asing itu;

   1. Tidak sampai berkembang mendesak-mematikan usaha Rakjat.
   2. mengarah kepada pengluasan lapangan kerdja bagi Rakjat.
   3. mengarah kepada mendidik Rakjat dalam ketjakapan dan pengalaman, hingga kemudian harinja setaraf dengan mereka, jang memungkinkan pengusaha² Nasional kita kelak pada saatnja tiba, menggantikan pengusaha² Asing itu.

Maka dengan iringan permohonan dan harapan² mendalam ini, Fraksi kami PSII, menjatakan persetudjuan, untuk agar DPR-GR dapat mengesahkan RUU ini mendjadi suatu Undang-Undang.

Achirulkalam, kepada Pemerintah, sedalam²nja pula, kami iringkan rasa terimakasih, hormat dan harapan Fraksi kami PSII, atas djalinan dan uluran kerdjasama jang sangat baik, sesuai dengan panggilan se-murni²nja makna dari UUD-45 Pasal 5, ajat (1), Pasal 20 ajat (1), serta TAP. MPRS XXXIII Pasal 1.

Demikianlah adanja, terima kasih.

Billahi fie sabilil haq 'Wasallamu'allaikum w.w.

T. MOCHTAR S.H. (I.P.K.I.)

Assalammu'allaikum w.w. Sdr. Pimpinan, Wakil Pemerintah beserta segenap Staf dan rekan² anggota DPR-GR jang kami hormati.

Pertama-tama perkenankanlah kami atas nama Fraksi Partai IPKI menjatakan beberapa saran dan pendapat Fraksi kami dalam rangka pengesahan RUU ini mendjadi UU jang telah lama kita tunggu-tunggu, dan sjukur alhamdulilah kepada Tuhan Jang Maha Esa bahwa dengan izinnjalah pada hari

ini kita ber-sama² dapat memberikan persetudjuannja sebagaimana jang diharapkan kita bersama. Hendaknja dapat diberikan persetudjuan oleh DPR-GR terhadap perobahan bunji Pasal 54 KUHD ini, hendaknja sasaran jang akan ditjapai oleh Pemerintah jaitu:

> Terkumpulnja suatu pengerahan dana untuk memperlantjar kehidupan ekonomi dalam arti luas serta berguna baik bagi masjarakat, bangsa dan negara. Bahwa sasaran dari perobahan pasal ini adalah dimaksudkan untuk memperlantjar usaha pengerahan dana-dana baik dari masjarakat sendiri maupun dari penanaman Modal Asing, karena selama ini dirasakan oleh Pemerintah dan masjarakat bahwa ketentuan Pasal 54 KUHD jang lama sudah tidak lagi menghadjati serta mengatasi keperluan gerak ekonomi dalam arti jang riil.

Sdr. Pimpinan jang kami hormati,

Melihat dan mempertimbangkan maksud pemerintah dalam mengubah pasal 54 KUHD ini, jang diakibatkan dalam kenjataan praktis jang dialami Pemerintah baik sehubungan dengan UU. No. 9 tahun 1969 maupun sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan, dan UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang² No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka Fraksi IPKI, berpendapat bahwa kalau titik tolak dari Perobahan pasal 54 diatas, maka dengan sendirinja fraksi IPKI tidak keberatan atas perobahan pasal 54 tersebut diatas.

Sdr. Pimpinan Jang Terhormat,

Perobahan Pasal ini terutama didasarkan pada perobahan tentang hak suara seseorang jang akan turut dalam suatu usaha Perseroan. Kalaulah pasal jang lama, menganut sistim suara jang terbatas, maka dengan ada perobahan sistim jang sekarang berlaku sesuai dengan perobahannja ialah suara tidak terbatas, jang sekaligus bahwa setiap pemegang saham berhak bersuara sebanjak saham jang dikuasainja. Tegasnja dalam sistim ini diharuskan saham jang ada pada suatu perusahaan dapat didjual sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi jang berlaku. Dan sekaligus diharapkan baik pengusaha nasional maupun asing memberi andilnja dalam suatu perusahaan. Sebaiknja perusahaan jang kurang modal diharapkan dapat terbantu dengan sistim jang dianut sekarang. Djuga diharapkan supaja terkumpulnja suatu akumulasi modal usaha jang besar jang bisa memperlantjar perkembangan ekonomi jang riil dengan menguntungkan segenap fihak. Djuga selama ini dirasakan bahwa pengusaha terlalu menggantungkan diri kepada kredit bank, sehingga usaha mereka sangat lambat berkembang sesuai dengan jang dimaksud.

Pemerintah memperkembangkan usaha nasional dalam bidang jang kreatif serta produktif dan dengan dedikasi akan dilahirkan suatu perkembangan ekonomi nasional jang didasarkan pada perkembangan dynamika masjarakat itu sendiri dengan tidak banjak menjusahkan pemerintah baik dari segi kontrol maupun bantuan (subsidi).

Sdr. Pimpinan jang terhormat.

Fraksi IPKI berharap dengan disahkannja perobahan pasal 54 KUHD ini, hendaknja usaha-usaha Nasional dari perusahaan nasional bumi putra dapat terkoordinir dalam suatu arah sasaran jang tepat, karena kami melihat selama ini baik dengan Undang² maupun aturan² jang dikeluarkan oleh Pemerintah banjak usaha² nasional jang tadinja sudah berkembang sesuai dengan tjita² suatu ekonomi nasional jang baik dan terasa achir² ini banjak usaha nasional jang gulung tikar. Apakah faktor jang menjebabkannja? Mungkin pengusaha nasional hidup dari bantuan bank ataupun mereka tidak mempunjai keahlian dan ketrampilan sehingga mereka tidak sanggup bersaing dengan usaha modal besar sebaik modal nasional maupun saingan dari modal asing.

Djangan hendaknja maksud hendak memperkuat modal nasional tapi prakteknja nanti tidak ada suatu modal asing jang sanggup bersaing dengan ekspansi modal besar asing, sehingga nanti praktis pengusaha nasional akan mendjadi kuli seperti dahulu dalam pendjadjahan. Untuk itu kami fraksi IPKI mengharapkan supaja Pemerintah benar dapat membimbing dan membangun usaha nasional jang benar dan bonafide dan riil. Djangan sampai karena usaha nasional jang ketjil dianggap merepotkan sadja Pemerintah dan tidak memberi keuntungan sehingga tidak perlu dibina malah dihantjurkan karena merepotkan sadja. Kalaulah demikian halnja maka perobahan² pasal jang dimaksudnja memperkuat modal nasional, tapi kenjataannja nanti memperkuat modal asing, dan sekaligus akan kembali pendjadjahan ekonomi dalam bentuk baru.

Sdr. Pimpinan jang terhormat. Tetapi kami jakin bahwa sinjalement kami di atas tidak akan terdjadi bila pemerintah berlaku adil dalam pembinaan ekonomi nasional jang sesuai dengan U.U. 1945/Pantjasila.

Suatu kebidjaksanaan ekonomi dalam keseluruhan pembangunan ekonomi haruslah mendjamin akan adanja keseimbangan diantara modal besar, modal ketjil, harus ada keseimbangannja antara modal nasional dengan modal asing. Karena sasaran jang terachir adalah pembangunan Ekonomi Nasional jang nasionalnja harus dominant terhadap modal asing. Dalam tahap permulaan sudah barang tentu kita harus bekerdja sama dengan modal asing, karena dengan demikian kita akan mendapat tambahan modal, skill dan pengalaman jang berguna.

Sdr. Pimpinan jang terhormat, achirnja fraksi IPKI menjatakan persetudjuan terhadap pasal 54 KUHD, dengan harapan semoga saran jang hendak ditjapai dengan adanja perobahan ini tertjapai, serta fraksi IPKI mengharapkan supaja Undang² ini berguna dalam perobahan struktur ekonomi setjara fundamentil sesuai dengan Tap. MPRS/XXIII/MPRS/1966.

Sekian terima kasih.

SAHAT M. NAINGGOLAN S.H. (MURBA)

Sdr. Ketua Jth. Wakil Pemerintah jang kami muliakan serta Sidang Dewan jang tertjinta. Fraksi kami Partai MURBA dalam kata² terachirnja, mengenai

penjelesaian RUU tentang Tambahan dan Perobahan Pasal 54 ajat (1) Kitab Undang² Dagang menjatakan pendapat sebagai berikut:

1. Menurut tata-tjara penjelesaian RUU ini, maka beberapa Tingkat Pembitjaraan menurut Tata Tertib DPR-GR dilampaui atau ditempuh atjara singkat. Akibatnja:

   a. Fihak² DPR-GR merasa tidak/belum mengetahui se-dalam²nja dasar motif diadjukannja RUU ini oleh Pemerintah.

   b. Fihak Pemerintah merasa terlalu enteng menghadapi Sidang Dewan jang terhormat ini, jang walaupun Dictum RUU ini hanja terdiri dari satu pasal sadja tetapi tjukup menimbulkan ketegangan² sewaktu pembahasan.

2. Suatu hal lain jang tiada kurang pentingnja dikemukakan, ialah masih ternjata kurangnja KISS diantara sesama Pemerintah sendiri di Departemen Kehakiman dan Departemen Perdagangan sewaktu diadjukannja RUU ini kepada DPR-GR, begitupun tatkala pembahasannja berdjalan.

3. Bagaimanapun djuga sudah mendjadi realita, bahwa dengan adanja kehadiran fihak Departemen Perdaganganlah maka RUU ini bisa diselesaikan, setelah diberikannja pendjelasan² sekitar efek² ekonomis daripada RUU ini. Sehingga RUU ini banjak mengalami perobahan dari naskah semula. Perubahan² ini membuktikan, adanja keserasian dan kerdja sama jang baik antara pihak Pemerintah dengan Dewan jang terhormat ini.

4. Didalam pelaksanaan RUU ini sesudah mendjadi UU nantinja kami tekankan, agar supaja kepentingan nasional daripada Negara Republik Indonesia jang tertjinta itu djangan sampai dirugikan, dlp. kiranja dengan UU ini Kedaulatan dan Kemerdekaan kita sebagai Bangsa jang Merdeka djangan kian berkurang. Sehingga kami sarankan supaja betul² kegiatan² Perseroan jang terkena UU ini diawasi dan dengan demikian djangan sampai kebobolan.

Selandjutnja Sdr. Ketua Jth., kami sarankan pula, kiranja didalam Akte Pendirian Perseroan dimaksudkan tegas-tegas disebutkan pengaturan minimum-maksimum djumlah saham, begitu pula hak-suara.

Tjukuplah fraksi kami kembali mengingatkan Mukadimah UUD - Proklamasi alinea terachir sebagai pedoman pelaksanaan UU ini nantinja. Terima kasih disertai dengan MERDEKA 100%!!

DRS. FRANS ODJAN (KATHOLIK):

Sdr. Ketua Jth., Sdr.² Menteri Jth., dan Sidang Jth.,

Perkenankanlah kami atas nama Fraksi Katholik menjampaikan kata achir atas RUU tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang² Hukum Dagang jang akan kita sahkan pada hari ini mendjadi Undang².

Djika kita bandingkan antara pasal 54 Kitab Undang² Hukum Dagang dengan RUU jang akan menggantikannja, maka djelas bahwa maksud RUU tsb.

memberikan keleluasan jang lebih besar dari pada ketentuan semula, dengan tidak menutup kemungkinan masih tetap melaksanakan pasal 54 KUHD sekiranja dikehendaki oleh para pemegang sahamnja.

Bahwa maksud dari perubahan dan penambahan pasal 54 KUHD itu untuk memperluas pasar modal dan pasar uang, oleh karena dengan adanja hak suara jang sesuai dengan djumlah saham jang dimiliki oleh para pesero seperti ditentukan dalam ajat 1, 2 dan 3 RUU kita sekarang, diharapkan akan timbul gairah masarakat pemilik modal besar maupun ketjil untuk menanam modal mereka dalam perseroan² terbatas, dapat kita mengerti dan kita setudjui.

Hal tsb. berdasarkan kenjataan bahwa pembangunan negara kita hasilnja tidak akan seperti jang akan kita harapkan sekiranja tidak ada pengerahan modal dalam masjarakat maupun tidak ada hasrat penanaman modal luar negeri untuk membantu pembangunan kita.

Dalam hal ini Fraksi Katholik dalam kata achirnja ingin minta perhatian pada sidang umumnja dan pemerintah chususnja akan hal² sebagai berikut:

1. Dengan adanja perobahan dan penambahan atas pasal 54 KUHD itu pastilah tidak seorangpun diantara kita jang menghendaki pasar modal dan pasar uang kita demikian bebas, sehingga achirnja hanja beberapa gelintir pemilik modal sadja berkuasa dan menikmati segala hasilnja.
   Baiklah kita tjamkan benar, bahwa salah satu tudjuan dari RUU kita ini djuga agar pemilik² modal ketjil dapat turut memberikan sumbangannja dalam pembangunan sekarang ini djuga menikmati hasilnja.

2. Dalam sedjarah telah kita ketahui bahwa prinsip one share one vote djustru bertendens mengarah ke monopoli (seperti sedjarah jang mendjadi latar belakang timbulnja antitrust law di A.S.), sedang dengan RUU kita jang kita kehendaki ialah demo-kratisering dalam bidang ekonomi.
   Mendjadi tugas kita semua untuk selalu memperhatikan perkembangan tsb., Dewan ini selalu mengamat-amati dan pemerintah dapat mentjegah ekses² itu dengan peraturan² pelaksanaannja.

3. Suatu pasar hanja hidup djika dipasar itu banjak pembeli dan pendjual aktuil-nja.
   Pasar modal dan uang kita akan ramai di-"kundjungi", djika masjarakat kita menjadari gunanja dan pentingnja menanam modal dalam bentuk saham²/sero². Tetapi disamping kesadaran, jang akan menarik para pemilik modal ialah dapat memperoleh keuntungan (divident) jang tjukup tinggi. Hal tsb. dapat ditjapai djika perusahaan² itu dapat memperoleh keuntungan jang tinggi pula a.l. akan tergantung pada koopkracht dari masjarakat. Karenanja masalah jang sangat relevant dalam hal ini adalah mempertinggi "koopkracht" masjarakat, sehingga suasana ini dipasar tidak lesu. Kami berpendapat, bahwa pemerintah memang ta' henti²nja berusaha menaikkan "koopkracht" masjarakat, namun djika kita lihat, sungguhpun ada kemadjuan, tetapi toch masih tjukup djauh dari jang kita harapkan.

4. Sedjalan dengan tjatatan kami No. 1 maka bagi PN.² jang (akan) mendjadi Persero sudah barang tentu tidak kita inginkan djika kekajaan negara itu

habis dikuasai oleh modal swasta (asing) maka fraksi Katholik menjetudjui bahwa pendjualan saham²nja akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Kami jakin bahwa Pemerintah akan melaksanakan hal tsb. sebaik²nja.

5. Lebih² bagi persero² jang akan mengadakan kerdja sama dengan pihak lain (joint), Fraksi Katholik djuga ingin meminta perhatian pemerintah, djanganlah sampai terdjadi kekajaan negara dalam persero tsb. dilanda arus „one share one vote".

6. Kiranja tidak djauh dari kenjataan, bahwa masjarakat kita masih menjukai bentuk⁶ P.T. tertutup, P.T. keluarga dsb., sehingga perseroan² Terbatas itu tetap merupakan persekutuan orang dan belum merupakan persekutuan modal.
Keadaan serupa itu kiranja memerlukan suatu waktu, proses perobahan „psychologis" dibidang ekonomi, jang tjepat atau lambat akan tergantung djuga pada usaha² pemerintah untuk mejakinkan masjarakat kita.

7. Bagi bangsa dan negara jang sedang berkembang seperti Indonesia ini, tidak djarang bahwa ada peraturan² perundang²annja jang absolete, karena dinamika zaman, sedang peraturan perundang²annja masih berasal dari zaman kolonial. Kita membatja dalam RUU kalimat „sambil menunggu penindjauan kembali setjara keseluruhan KUHD" dalam pendjelasan Umumnja, jang menundjukkan bahwa KUHD kita memang sudah ketinggalan zaman. Kiranja selama ini kita bertindak atas dasar prinsip ekonomi, jang paling urgent kita dahulukan, sehingga terdjadi Penambahan²/ Perubahan² pada artikel atau Bab² tertentu dari KUHD.

Sebenarnja kalimat „sambil menunggu dst." itu tudjuh bulan jl. sudah ditjantumkan/disahkan dalam Undang² No. 9/1969. Apakah 7 bulan jad. kita djuga akan mendjumpai kalimat serupa dalam suatu RUU lagi? Sehingga terdjadi peristiwa „selalu menunggu" dengan ta' kundjung tiba jang diharapkan? Fraksi Katholik tidak mengharapkan demikian, karena kami pertjaja Departemen Kehakiman dengan L.P.H.N.-nja telah banjak materi jang disiapkan untuk menggantikan KUHD.

Karenanja sungguhpun tgl. 28 Oktober 1971 sudah boleh dikata diambang pintu, Fraksi Katholik dan barang tentu Dewan Jang Terhormat ini djuga masih penuh berpengharapan tidak mendjumpai kalimat „sambil menunggu dst.", tetapi akan menerima RUU Hukum Dagang sebagai pengganti KUHD kita sekarang. Achirnja Sdr. Ketua dengan menjampaikan penghargaan serta hormat pada Pemerintah dan Dewan ini Fraksi Katholik menjatakan menerima pengesahan RUU tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang² Hukum Dagang mendjadi undang². Terima kasih.

SAMBUTAN PEMERINTAH (Diutjapkan oleh *MENTERI KEHAKIMAN PROF. OEMAR SENOADJI S.H.)*

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara anggota DPR-GR jang terhormat,

Pada hari ini telah disetudjui oleh Sidang Pleno DPR-GR RUU tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang (S. 1847 - 23), jang sekedar merupakan sumbangan bagi kegiatan Pembangunan Lima Tahun dan jang bersumber pada Ketetapan MPRS No. 23/MPRS/1966.

Ia merupakan suatu penjelesaian pelaksanaan tugas partieel, jang mudah-mudahan dapat membuka djalan bagi suatu penjusunan dan penindjauan kembali hukum mengenai bentuk-bentuk usaha persekutuan dan perseroan, segala sesuatu dalam rangka penjusunan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai suatu keseluruhan. Untuk penjelesaian tugas ini kita mengutjapkan sjukur alhamdulillah dan kita mohonkan taufik hidajat dan bimbingan Tuhan Jang Maha Esa bagi pelaksanaan tugas selandjutnja. Undang-undang tentang perobahan dan pengesahan pasal 54 KUHD ini telah membawa kita pada suatu ketentuan jang menjatakan, bahwa consent jang murni sebagai suatu ingredient jang vital dan preliminer sifatnja adalah suatu hasil dari tukar fikiran dan pandangan, ataupun dari rundingan jang mendalam. Dan kita sekedar dapat mengatakan tentang rundingan jang kita adakan ini, apabila kita dapat mengadakan suatu sumbangan, untuk memiliki suatu pengertian bersama, suatu „common understanding". Dilaksanakan disini suatu „interpenetration" jang merupakan suatu penegasan dan pendjelasan pandangan-pandangan dan jang achirnja merupakan pengertian, berdasarkan atas aspek terhadap pandangan-pandangan satu sama lain.

Saudara Pimpinan dan para Anggota DPR-GR jang terhormat,

Ingin kami menjatakan dan menjampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengertian dan kemudian atas suatu penerimaan pemikiran, bahwa perkembangan dalam kehidupan perekonomian membawa pengaruh terhadap hukum dan bahwa hukum, sebaliknja dapat merupakan sarana jang luwes bagi ketertiban masjarakat dalam kehidupan ekonomi. Karena itu pula kesungguhan jang ditundjukkan oleh Saudara-saudara dalam menghadapi persoalan hak suara para pemegang saham dan kemudian pengertian Saudara² bahwa perkembangan ekonomi sekarang mengharuskan perobahan dan penambahan terhadap pasal 54 KUHD dahulu dan bahwa perlu kita ikuti dalam peraturan hukum sekarang jang diintikan mendjadi „one share one vote", patut mendapat penghargaan. Dan djika dikatakan, oleh Undang-undang ini, bahwa hanja para pemegang saham jang berhak mengeluarkan suara, maka ketentuan hukum demikian betul² merupakan suatu „response" terhadap perkembangan ekonomi kita. Hal demikian tidak menutup kemungkinan dan bahkan membuka kesempatan, apabila para pemegang saham hendak menggunakan systeem hak suara jang terbatas.

Hal demikian berarti, bahwa suatu perseroan terbatas jang telah mempunjai systeem hak suara jang terbatas dapat tetap menggunakan anggaran dasarnja. Ketentuan tersebut memungkinkan pula dilakukannja perubahan anggaran dasar untuk memiliki systeem hak suara jang tak terbatas. Djustru karena hukum dalam hal ini, jang menjandarkan diri atas systeem hak suara jang tak terbatas (pada systeem „one share one vote"), mempunjai pengaruh pula untuk kehidupan ekonomi selandjutnja, ia mendapat perhatian chusus dari DPR-GR. Dalam hal ini dapatlah dimengerti, bahwa Undang-undang ini dihadapi oleh Bagian B, C dan D dari DPR-GR dan dari Pemerintah oleh Saudara Menteri Perdagangan dan Menteri Kehakiman.

Dimana intinja telah mendapat pengertian, maka waktu jang diperlukan untuk menjelesaikan Undang-undang ini dihubungkan dengan usaha penjempurnaan, penegasan lebih landjut ataupun perobahan-perobahan redaksionil jang tidak mengurangi ketentuan systeem hak suara jang tak terbatas dari materi Undang-undang ini. Dengan demikian dapatlah difahami, bahwa perobahan dalam hukum merupakan suatu djawaban atas perkembangan masjarakat dan perekonomian, sedangkan hukum sendiri merupakan wahana untuk memperkembangkan masjarakat dalam kehidupannja ekonomi.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara Anggota jang terhormat,

Setelah Undang-Undang ini disetudjui oleh DPR-GR, maka pengalaman-pengalaman jang kita peroleh bersama dalam menjelesaikan Undang-Undang ini dapat didjadikan petundjuk, dan sumbangan bagi tugas legislatif lain, jang masih kita hadapi.

Semoga kerdja sama dan pengertian baik jang didasarkan atas respek terhadap pandangan satu sama lain dapat didjadikan tolak pangkal dan landasan bagi hubungan-hubungan jang baik dan intensif antara Pemerintah dan Perwakilan Rakjat, sekarang dan kelak dikemudian hari.

Sekian dan terima kasih.

SURAT PIMPINAN DPR-GR KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Naskah Rantjangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) telah disampaikan oleh Pimpinan DPR-GR kepada Presiden dengan surat tertanggal 17 Maret 1971 No. C1.01/K/848/DPRGR/1971, untuk disahkan mendjadi Undang-Undang. Adapun surat Pimpinan DPR-GR tersebut adalah sebagai berikut:

Djakarta, 17 Maret 1971.

No. C1.01/K/848/DPRGR/1971.
Lampiran: 1 (satu).
Perihal : Pengesahan RUU ttg. Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23).

Kepada
JTH. SAUDARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DI
DJAKARTA.

AMAT SEGERA.

Dengan menundjuk Amanat Presiden Republik Indonesia tgl. 6 April 1970 No. R.04/PU/IV/1970, diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dalam Sidang Pleno terbuka ke - 36 pada tgl. 13 Maret 1971 telah menjetudjui dan menerima dengan aklamasi:

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23)

Naskah Rantjangan Undang-Undang tsb. sebagaimana telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong bersama ini kami sampaikan dengan hormat untuk disahkan mendjadi Undang-Undang.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG;
Wakil Ketua,

(Mh. Isnaeni).

TEMBUSAN disampaikan kepada Jth.
Sdr. Sekertaris Negara R.I.

RANTJANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR ..... TAHUN 1971

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 :23).

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penjelenggaraan pembangunan ekonomi pada umumnja perlu meningkatkan usaha pengerahan dana-dana dari masjarakat;

b. bahwa guna memperlantjar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penjesuaian antara ketentuan-ketentuan perundangan jang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini;

c. bahwa karenanja perlu segera mengadakan perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23);

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 ajat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) sebagaimana atjap kali telah diubah dan ditambah;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (L.N. Tahun 1969 Nomor 16, T.L.N. Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara mendjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana jang telah diubah dan ditambah kemudian;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana jang telah diubah dan ditambah kemudian;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23).

Pasal I.

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) diubah dan ditambah sehingga berbunji sebagai berikut:

(1). Hanja para pemegang saham jang berhak mengeluarkan suara. Setiap pemegang saham sekurang-kurangnja berhak mengeluarkan satu suara.

(2). Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal jang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanjak djumlah saham jang dimilikinja.

(3). Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal jang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanjak kelipatan dari harga nominal saham jang terketjil dari perseroan terhadap keseluruhan djumlah harga nominal dari saham jang dimiliki pemegangnja.

Sisa suara jang belum mentjapai satu suara tidak diperhitungkan.

(4). Pembatasan mengenai banjaknja suara jang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.

(5). Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Pasal II.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta.

pada tanggal ..... 1971.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Djakarta.

pada tanggal ..... 1971.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

A L A M S J A H

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR .....

Rantjangan Undang-Undang tersebut diatas beserta pendjelasannja disetudjui untuk disahkan mendjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dalam Rapat Pleno terbuka ke-36 pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 1971.

P I M P I N A N

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

Wakil Ketua,

(Mh. ISNAENI).

Sekretaris rapat,

(Soebijono S.H.).

RALAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1971 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

(S. 1847 - 23).

Berhubung adanja kesalahan-kesalahan pengetikan pada Pasal I ajat (4) Pendjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, perlu diadakan ralat sebagai berikut:

Nomor : B - 1090/Sektab/5/1971.
Sifat : Segera.
Lampiran: —.—
Perihal : Ralat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23).

Djakarta, 1 Mei 1971.

Kepada Jth.
1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Para Menteri
3. Pimpinan Lembaga-Non Departemen

di

DJAKARTA.

Dengan memperhatikan surat-surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 13 April 1971 No.: CL.01/k/1111/DPRGR/71 dan Surat Menteri Kehakiman tanggal 6 April 1971 No.: 770/PH/4/1971 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, maka berhubung terdapatnja kesalahan-kesalahan pengetikan pada Pasal I ajat (4) Pendjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23), maka dipandang perlu adanja Ralat sebagai berikut:

Pada Pendjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959 pada Pasal I ajat (4) berbunji:

" (4). Dalam hal pemegang saham masih ingin menggunakan sistim hak suara jang terbatas, maka ajat (1) .... dan seterusnja.

seharusnja berbunji:

" (4). Dalam hal pemegang saham masih ingin menggunakan sistim hak suara jang terbatas, maka ajat ini .... dan seterusnja.

Dengan demikian maka kesalahan-kesalahan termaksud telah kami betulkan.

Sekretaris Kabinet R.I.

SUDHARMONO S.H.

RANTJANGAN

PENDJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 1971

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23).

A. PENDJELASAN UMUM.

Sambil menunggu sesuatu penindjauan kembali mengenai bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan dalam rangka penindjauan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang setjara keseluruhan sesuai dengan bunjinja Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, maka urgensi jang dirasakan perlu adalah perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha perseroan terbatas jang dimuat dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23). Pada dasarnja ketentuan jang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sistim hak suara jang terbatas, dan dengan berlakunja Undang-Undang ini sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara jang terbatas dengan sistim hak suara jang tak terbatas. Sistim hak suara jang tak terbatas ini berarti bahwa seorang pemegang saham berhak mengeluarkan suara, sebanjak djumlah saham jang dimilikinja.

Langkah demikian ini diambil dalam rangka perbaikan dan pembangunan ekonomi nasional, jang dirasakan perlu oleh masjarakat jang setjara aktip dan pasip ikut membantu dalam pelaksanaan pengerahan dana-dana dalam bidang-bidang dan sektor-sektor usaha komersiil. Untuk kepentingan tersebut diperlukan penindjauan kembali ketentuan-ketentuan dasar utama dalam struktur bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan jang berhubungan erat dan masih dianggap dapat menghambat kelantjaran pengerahan dana-dana baik dalam penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing, jang setjara parsiil telah diwudjudkan dalam Undang-Undang ini.

Adalah suatu kenjataan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini erat sekali hubungannja dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (L.N. Tahun 1969 Nomor 16, T.L.N. Nomor 2890) tentang bentuk-bentuk Usaha Negara mendjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dan ditambah kemudian maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana djuga telah diubah dan ditambah kemudian dengan maksud agar supaja

dengan dinamikanja masjarakat dan daja kreatip rakjat dapat menimbulkan akumulasi modal jang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktip.

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta pula dalam rangka kebiasaan jang berlaku di Indonesia terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain jang bersangkutan dengan pasal-pasal 40 dan 52, maka didalam praktek telah berlaku ketentuan-ketentuan jang diikuti oleh para pendiri pada penjusunan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, jaitu bahwa saham-saham prioritas dan/atau saham-saham pendiri dikeluarkan atas nama.

Selain dari pada itu dalam hal pendjualan saham oleh para pemegang saham, maka klausula jang disebut „pre-emptive rights" sering pula dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, jang pada pokoknja menentukan bahwa bila seorang pemegang saham akan mendjual sahamnja, saham itu harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham jang telah ada, atau dalam hal pengeluaran saham baru, para pemegang saham jang telah ada diberi hak terlebih dahulu untuk membelinja.

Adapun jang mengenai pendjualan saham dari perseroan Pemerintah, jang berasal dari kekajaan Negara jang dipisahkan, dimana masalah penanaman kekajaan Negara ini sangatlah erat hubungannja dengan kebidjaksanaan keuangan Negara, maka mengenai pendjualan saham tersebut akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Pemerintah, sedjalan dengan ketentuan tersebut dalam pendjelasan pasal 3 ajat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Suatu ketentuan lain jang djuga dapat dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, adalah apa jang dinamakan „klausula oligarki", jang bertudjuan untuk memberikan beberapa wewenang chusus dalam perseroan kepada pihak lain dari pada para pemegang saham majoritas, antara lain untuk menempatkan wakil-wakilnja dalam dewan direksi dan/atau dewan komisaris.

B. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I.

(1). Orang jang bukan pemegang saham tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham.
Setiap pemegang saham sekurang-kurangnja berhak mengeluarkan satu suara, sehingga apabila ada petjahan saham, maka petjahan saham jang bersama-sama mempunjai harga nominal sama dengan satu saham, disamakan dengan satu saham.

(2). Tjukup djelas.

(3). Jang mendjadi dasar perhitungan hak suara, adalah kelipatan dari djumlah harga saham jang dimiliki seorang pemegang saham terhadap harga saham jang terketjil dari perseroan.

(4). Dalam hal pemegang saham masih ingin menggunakan sistim hak suara jang terbatas, maka ajat (1) membuka kesempatan dan hal ini djuga berarti bahwa perseroan terbatas jang telah mempunjai sistim hak suara jang terbatas dapat tetap menggunakan anggaran dasarnja. Ketentuan tersebut memungkinkan pula dilakukannja perubahan anggaran dasar untuk memiliki sistim jang tak terbatas sebagaimana diatur dalam ajat (2) dan (3).

(5). Tjukup djelas.

Pasal II.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....

Djakarta, 13 Maret 1971.

Mengetahui

P I M P I N A N

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

Wakil Ketua,

(Mh. Isnaeni).

Sekretaris rapat

(Soebijono S.H.).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1971

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23)

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penjelenggaraan pembangunan ekonomi pada umumnja perlu meningkatkan usaha pengerahan dana-dana dari masjarakat;

b. bahwa guna memperlantjar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penjesuaian antara ketentuan-ketentuan perundangan jang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini;

c. bahwa karenanja perlu segera mengadakan perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23).

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 ajat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) sebagaimana atjap kali telah diubah dan ditambah.

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara mendjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana jang telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana jang telah diubah dan ditambah kemudian.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23).

Pasal I

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23) diubah dan ditambah sehingga berbunji sebagai berikut:

(1). Hanja para pemegang saham jang berhak mengeluarkan suara.
Setiap pemegang saham sekurang-kurangnja berhak mengeluarkan satu suara.

(2). Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal jang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanjak djumlah saham jang dimilikinja.

(3). Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal jang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanjak kelipatan dari harga nominal saham jang terketjil dari perseroan terhadap keseluruhan djumlah harga nominal dari saham jang dimiliki pemegangnja.
Sisa suara jang belum mentjapai satu suara tidak diperhitungkan.

(4). Pembatasan mengenai banjaknja suara jang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.

(5). Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta

pada tanggal 29 Maret 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Djakarta

pada tanggal 29 Maret 1971

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

A L A M S J A H

LETNAN DJENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR 20.

PENDJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1971

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (S. 1847 : 23)

A. PENDJELASAN UMUM.

Sambil menunggu sesuatu penindjauan kembali mengenai bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan dalam rangka penindjauan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang setjara keseluruhan sesuai dengan bunjinja Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, maka urgensi jang dirasakan perlu adalah perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha perseroan terbatas jang dimuat dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847 : 23). Pada dasarnja ketentuan jang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sistim hak suara jang terbatas, dan dengan berlakunja Undang-Undang ini sistim tersebut tidak dihapuskan, tetapi bagi seorang pemegang saham terbuka kesempatan untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara jang terbatas dengan sistim hak suara jang tak terbatas. Sistim hak suara jang tak terbatas ini berarti bahwa seorang pemegang saham berhak mengeluarkan suara, sebanjak djumlah saham jang dimilikinja.

Langkah demikian ini diambil dalam rangka perbaikan dan pembangunan ekonomi nasional, jang dirasakan perlu oleh masjarakat jang setjara aktip dan pasip ikut membantu dalam pelaksanaan pengerahan dana-dana dalam bidang-bidang dan sektor-sektor usaha komersiil. Untuk kepentingan tersebut diperlukan penindjauan kembali ketentuan-ketentuan dasar utama dalam struktur bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan jang berhubungan erat dan masih dianggap dapat menghambat kelantjaran pengerahan dana-dana baik dalam penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing, jang setjara parsiil telah diwudjudkan dalam Undang-Undang ini.

Adalah suatu kenjataan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini erat sekali hubungannja dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16). Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara mendjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dan ditambah kemudian maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana djuga telah diubah dan ditambah kemudian dengan maksud agar supaja dengan dinamikanja masjarakat dan daja Kreatip rakjat dapat menimbulkan akumulasi modal jang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktip.

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta pula dalam rangka kebiasaan jang berlaku di Indonesia terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain jang bersangkutan dengan pasal-pasal 40 dan 52, maka didalam praktek telah berlaku ketentuan-ketentuan jang diikuti oleh para pendiri pada penjusunan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, jaitu bahwa saham-saham prioritas dan/atau saham-saham pendiri dikeluarkan atas nama.

Selain dari pada itu dalam hal pendjualan saham oleh para pemegang saham, maka klausula jang disebut „pre-emptive rights" sering pula dimuat dalam anggaran dasar Perseroan terbatas, jang pada pokoknja menentukan bahwa bila seorang pemegang saham akan mendjual sahamnja, saham itu harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham jang telah ada, atau dalam hal pengeluaran saham baru, para pemegang saham jang telah ada diberi hak terlebih dahulu untuk membelinja.

Adapun jang mengenai pendjualan saham dari Persero Pemerintah jang berasal dari kekajaan Negara jang dipisahkan, dimana masalah penanaman kekajaan Negara ini sangatlah erat hubungannja dengan kebidjaksanaan keuangan Negara, maka mengenai pendjualan saham tersebut akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Pemerintah, sedjalan dengan ketentuan tersebut dalam pendjelasan pasal 3 ajat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Suatu ketentuan lain jang djuga dapat dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, adalah apa jang dinamakan „klausula oligarki", jang bertudjuan untuk memberikan beberapa wewenang chusus dalam perseroan kepada pihak lain dari pada para pemegang saham majoritas, antara lain untuk menempatkan wakil-wakilnja dalam dewan-direksi dan/atau dewan komisaris.

B. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

(1). Orang jang bukan pemegang saham tidak dapat mengeluarkan-suara dalam rapat umum pemegang saham.
Setiap pemegang saham sekurang-kurangnja berhak mengeluarkan satu suara, sehingga apabila ada petjahan saham, maka petjahan saham jang bersama-sama mempunjai harga nominal sama dengan satu saham, disamakan dengan satu saham.

(2). Tjukup djelas.

(3). Jang mendjadi dasar perhitungan hak suara, adalah kelipatan dari djumlah harga saham jang dimiliki seorang pemegang saham terhadap harga saham jang terketjil dari perseroan.

(4). Dalam hal pemegang saham masih ingin menggunakan sistim hak suara jang terbatas, maka ajat ini membuka kesempatan dan hal ini

djuga berarti bahwa perseroan terbatas jang telah mempunjai sistim hak suara jang terbatas dapat tetap menggunakan anggaran dasarnja. Ketentuan tersebut memungkinkan pula dilakukannja perubahan anggaran dasar untuk memiliki sistim jang tak terbatas sebagaimana diatur dalam ajat (2) dan (3).

(5). Tjukup djelas.

Pasal II

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2959.

Tjatatan:
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, telah diubah sesuai dengan ralat.

LAMPIRAN

Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli („Kompas", 4 Djuni 1970).

DOMINASI MODAL ASING VERSUS PERTUMBUHAN MODAL DAN PERUSAHAAN NASIONAL.

Berhubung diadjukannja oleh Pemerintah suatu amendemen terhadap persjaratan-persjaratan dalam Wetboek van Koophandel jang mengatur saham-saham perseroan, chususnja hak suara saham-saham dalam suatu perseroan, maka beberapa pertanjaan telah timbul dalam masjarakat jang perlu mendapat tanggapan berdasarkan keterangan-keterangan jang seobjektif mungkin atau jang bersifat ilmiah.

Pemerintah mengusulkan untuk merubah satu fatsal dari Kitab Hukum Dagang ini, jakni jang membatasi hak suara seorang pemegang saham. Dalam peraturan jang lama seorang pemegang saham tidak dapat memiliki lebih dari 6 suara, tidak perduli djumlah saham jang dimilikinja banjak atau sedikit.

Pembatasan suara seorang pemegang saham ini menguntungkan bagi pemegang saham jang ketjil, akan tetapi bagi pemegang saham jang besar peraturan ini, merupakan halangan terhadap perlindungan kepentingannja sebagai pemegang saham (artinja pemilik) jang besar. Seorang pemegang saham jang memiliki 90 pCt dari saham-saham dapat dikalahkan dalam djumlah suara oleh dua pemegang saham ketjil, masing-masing memiliki 5 pCt kalau kedua pemegang saham jang ketjil ini „bersekongkol".

Pembatasan ini tidak melitjinkan djalan untuk pembentukan modal dalam perseroan-perseroan. Sampai sekarang ini kebanjakan perseroan merupakan perseroan tertutup, kebanjakan diantara anggauta keluarga.

Selama djumlah pendiri dan perbandingan djumlah saham tidak berubah sedjak berdirinja perseroan, maka kepentingan masing-masing pemegang saham dapat diamankan dengan mentjantumkan beberapa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Akan tetapi perseroan terbatas demikian sulit menambah modalnja dengan turun kepasar modal dan mendjual saham-saham baru, sebab pemegang-pemegang saham jang lama bisa kehilangan penguasaan.

Maka kalau kita ingin menumbuhkan pasar modal tidak ada djalan lain daripada meninggalkan peraturan lama ini dan merubahnja mendjadi prinsip satu saham satu suara.

Ada kalangan-kalangan jang selalu merasa chawatir bahwa dengan demikian pemegang saham jang (agak) ketjil tidak dapat berkutik-kutik. Sepintas lalu ini dapat dikatakan benar, tetapi apakah dalam bentuk sekarang pemegang saham jang ketjil dapat berkutik ataupun berkuasa? Kiranja tidak. Kalau jang ketjil biasa berkuasa, mana penanam modal jang besar jang mau mempertarohkan modalnja dalam perusahaan demikian?

Biasanja antara jang besar (misalnja penanam modal asing) dan jang ketjil (partner Indonesianja) disetudjui suatu pembagian suara jang tidak melanggar peraturan akan tetapi toh masih mendjamin kepentingan sibesar.

Ini mudah diatur. Akan tetapi sekali perimbangan ditentukan susah dirubah lagi dan perusahaan-perusahaan demikian akan segan untuk mendjual saham-saham baru kepada partner-partner (Indonesia) baru.

MENTJEGAH DOMINASI MODAL ASING.

Soal berikutnja: Bagaimana mentjegah dominasi modal asing terhadap modal nasional dalam management joint venture?

Kita harus realistis. Kalau asing menanam modal, misalnja, 80 pCt, dan fihak Indonesia menanam 20 pCt, dominasi fihak asing sukar ditjegah, baik menurut Undang-undang Wetboek van Koophandel lama maupun kalau sjarat mengenai hak suara sudah dirubah.

Kalau kita ingin mentjegah dominasi asing dalam management joint venture, maka kita (Pemerintah) harus menentukan bahwa didalam industri ini dan industri itu fihak asing hanja boleh menanam modal 25 pCt, 30 pCt, 40 pCt atau 49 pCt. Djepang misalnja melakukan kebidjaksanaan demikian.

Atau kita tentukan bahwa untuk industri-industri tertentu modal asing tidak diperkenankan sebagai investasi (artinja sebagai pemegang saham), akan tetapi boleh membantu industri itu dengan „licensing agreement" atau technical assistance" atas bajaran suatu royalty.

Atau kita dapat menentukan bahwa dalam industri ini atau itu hanja diperkenankan majoritas modal asing untuk 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun, dan sebagainja. Jang harus kita insjafi, adalah bahwa masalah „dominasi" ini tidak dapat dibatasi lewat pengaturan hak suara saham-saham.

DOMINASI PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Soal berikutnja: Bagaimana mentjegah dominasi majoritas pemegang saham terhadap minoritas pemegang saham?

Djawabnja: sulit sekali. Kalan bisa maka pemegang saham besar tidak akan berani menanam modalnja diperusahaan itu Djadi perkembangan sektor swasta jang kuat tidak akan terdjadi. Jang akan hidup adalah perusahaan-perusahaan ketjil, „dwerg bedrijfjes", jang dimiliki perseorangan. Sulit untuk menumbuhkan perekonomian modern atas dasar demikian..

Mungkin pertanjaan lebih baik dirumuskan sebagai berikut: *Bagaimana melindungi kepentingan minoritas, terutama dalam joint ventures dengan asing?*

„Protection of minority interest", terutama kalau ada masalah perbedaan kebangsaan jang mendjadi masalah politis jang peka, adalah persoalan jang masuk akal. Soalnja dapat dilihat setjara statis atau dinamis.

Setjara dinamis (melihat penjelesaian persoalannja dalam djangka pandjang) Pemerintah dapat mengadakan peraturan (seperti disebut diatas) bahwa fihak Indonesia harus (misalnja) mentjapai 50 pCt dalam sekian tahun dan saham-saham baru untuk fihak Indonesia ini harus didjualkan atas harga pari plus tingkat bunga jang tidak terlalu tinggi.

Setjara statis (hanja melihat keadaan pada suatu waktu) misalnja dapat diusahakan bahwa partner Indonesia, biarpun sahamnja hanja 15 pCt atau 30 pCt toh mempunjai kursi dalam Dewan Komisaris, atau bisa menduduki

satu kursi atau lebih dalam direksi. Jang achir ini adalah sjarat „Indonesianisasi" dari personil, djuga dalam tingkat-tingkat management, jang memang sudah diwadjibkan oleh Undang-undang Penanaman Modal Asing.

Kalau fihak minoritas mau diberikan hak veto maka ini akan mengaburkan lagi persoalan pemupukan modal lewat suatu pasar modal. Djadi tidak baik dan tidak praktis. Pasal-pasal jang dapat memberikan sesuatu perlindungan kepada „minority interest" ini dapat dimasukkan dalam perubahan Wetboek van Koophandel jang lebih *integral*, jang sedang dipersiapkan.

SAHAM-SAHAM PT NEGARA

Soal berikutnja: Apakah saham-saham dari suatu PT Negara (Persero) dapat dibeli oleh (modal) asing?

Jang berikut ini bukan pandangan resmi akan tetapi pandangan saja pribadi. Dalam Undang-undang penanaman Modal Asing telah diambil prinsip bahwa pemasukan modal asing dilakukan lewat suatu prosedur aplikasi dan persetudjuan Pemerintah Pusat. Djadi logis kalau pembelian saham-saham oleh asing djuga harus melalui suatu prosedur dan persetudjuan Pemerintah.

Sebab, kalau tidak begitu, maka prosedur dan persetudjuan pemasukan modal asing tidak ada gunanja. Kalau tidak maka setiap fihak asing dapat datang kebursa dan membeli saham dan dengan demikian mengontrol suatu perusahaan nasional. Sekarang sadja, tiap mutasi dalam pemilikan dan penambahan modal (dalam projek modal asing) memerlukan izin Pemerintah.

Kadarusman. („Kompas", 23 Maret 1971).

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN K.U.H.D. PASAL 54
SAMBUTAN SINGKAT

Menurut laporan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret jang lalu, DPR-GR dengan aklamasi telah menjetudjui R.U.U. perobahan dan Tambahan K.U.H.D. pasal 54. Semoga pasal baru ini setelah mendjadi Undang-undang dapat mentjapai maksudnja dan memenuhi kebutuhan praktek sehingga partisipasi modal asing dalam joint ventures dapat meningkat dan pembangunan pada umumnja mengalami kemadjuan jang lebih pesat lagi.

Kiranja pasal baru tersebut mendapat pengertian sebaik-baiknja dalam lingkungan pengusaha di Indonesia jang menggunakan modal domestik sendiri, maupun dalam lingkungan masjarakat umumnja, karena berhubung dengan tambah madjunja masjarakat makin banjak fihak jang mempunjai perhatian dalam soal-soal hukum lalulintas umumnja dan hukum perniagaan chususnja.

Pasal tersebut mengenai djumlah suara (dan dengan begitu, besarnja kekuasaan) dari masing-masing pesero didalam PT (Perseroan Terbatas).

Tjara lama: Pasal lama menentukan bahwa dalam Akte Pendirian harus ditentukan tjara bagaimana para pesero akan menggunakan hak suaranja. Artinja para jang bersangkutan punja kebebasan untuk menentukannja. Tapi kebebasan ini ada batasnja; seorang tidak boleh punja lebih dari enam suara djika djumlah saham PT ada 100 atau lebih. Seorang tidak boleh punja lebih dari tiga suara

pesero suaranja maksimal (enam), sekalipun ia misalnja memiliki 90 saham. Pemilik dari 90 saham ini tidak boleh mempunjai 7 suara atau lebih, karena pembatasan tersebut diatas adalah hukum-jang-memaksa (dwingend recht).

Sebagaimana diketahui, dalam hukum perdata ada hukum-jang-memaksa dan hukum-jang-mengatur (regelend recht). Jang terachir ini hanja mengatur, pasal-pasalnja hanja berlaku djika pribadi-pribadi jang bersangkutan tidak mengadakan arrangement lain tidak menggunakan otonominja. Sebaliknja hukum-jang-memaksa tidak boleh dikesampingkan karena berhubungan dengan kepentingan umum atau ketertiban umum. Tjontoh dari hukum-jang-memaksa ialah: PT tidak dapat mulai djika belum disetor minimal 10 persen dari modal. Maksudnja ialah supaja fihak ketiga (chalajak ramai) jang berhubungan dengan badan itu mempunjai djaminan jang lajak djika badan itu berhutang. Djadi ada hubungannja dengan kepentingan umum. Demikian pula *pembatasan sampai 6 suara* diatas adalah berhubung dengan *kepentingan umum* dalam *fase tertentu* dari masjarakat.

Tjara baru: R.U.U. tersebut diatas mengintrodusir tjara baru disamping memperbolehkan pemakaian tjara lama. Tjara baru ialah sebagai berikut:

I. Djika modal P.T. terdiri dari *saham² jang sama* harga-nominalnja, pesero berhak atas suara sebanjak djumlah saham jang ia miliki. Djika ia mempunjai 5000 saham maka ia mempunjai 5000 suara. Pesero lain jang mempunjai 1 saham memiliki 1 (satu) suara.

II. Djika modal P.T. terdiri dari *saham jang berbeda* harga nominalnja, dilihat dulu harga-nominal terketjil berapa.

Djika saham terketjil misalnja Rp. 1.000,— maka pesero A jang mempunjai saham sebesar Rp. 1.000,— punja 1 suara. B jang punja saham sebesar Rp. 5.000,— suaranja 5, sedangkan pesero C jang sahamnja sebesar Rp. 1 djuta mempunjai 1.000 suara.

Dalam tjontoh tentang *tjara baru* ada pesero jang suaranja seribu atau ribuan artinja tidak terbatas sampai 6 melainkan tanpa batas, sama sekali tergantung kekuatan ekonominja. Dengan sendirinja jang keuangannja sangat kuat mempunjai suara jang sangat banjak. Hal ini tidak perlu mengherankan begitu sadja karena djika ada kerugian-kerugian dialah jang paling banjak ruginja, risikonja jang paling besar.

Ada negara jang menggunakan tjara lama, ada jang menggunakan tjara baru, dan ada jang menggunakan sistim „boleh pilih" itu semua tergantung pada *fase pertumbuhan* masjarakatnja. Berbagai ketentuan itu bersifat hukum selama memenuhi sjarat-sjarat keadilan, kepastian dan mengisi-kebutuhan jang semuanja erat hubungannja dengan fase dimana masjarakat berada dalam perdjalanan kearah tudjuannja.

Adakah alasan untuk mengchawatirkan sesuatu berhubung dengan diintrodusirnja tjara baru? Saja rasa tidak. Pertama karena kita *boleh memilih* antara tjara (jang belum dikenal dalam praktek dan karena itu mungkin belum disajang) dan tjara lama jang sudah dikenal.

Kedua, karena tjara baru itu, asal terlepas dari ekses-ekses masuk akal djuga untuk kita semua. Saja katakan: „Asal terlepas dari ekses-ekses" dan ini memerlukan sedikit pendjelasan. Eksesnja tidak terletak dalam tjara bagaimana (untuk apa) suara itu digunakan, jaitu *penjalah-gunaan hak suara.*

Sebagaimana diketahui, hak suara adalah salah satu dari wewenang-wewenang pesero. Wewenang pesero dapat dibagi dalam dua golongan, jaitu golongan *wewenang terhadap* PT dan *wewenang didalam* PT. Penggolongan ini berhubungan dengan tjara bagaimana (untuk apa) wewenang boleh/harus digunakan.

Wewenang terhadap PT: Pesero dapat mempunjai wewenang jang berhadapan dengan PT, karena PT adalah badan hukum. Dalam golongan ini termasuk hak atas dividen, hak atas bagian dari saldo likwidasi, dan sebagainja. Dalam menggunakan wewenang golongan ini pesero mengedjar kepentingan sendiri, setidak-tidaknja accent ada pada kepentingan pribadi. Pesero menggunakan wewenang guna mempertahankan posisinja.

Wewenang didalam PT: Pesero adalah djuga *komponen didalam PT.* Karena itu ia kewadjiban untuk berusaha kearah *kepentingan(seluruh) PT.* Untuk itu ia mempunjai wewenang guna hadir dalam rapat pemegang-pemegang saham dan menggunakan suaranja. Pesero seharusnja menggunakan suaranja untuk kepentingan (seluruh) PT. Djika ia memberi suara untuk melawan PT, maka ia tidak bersikap sebagai pesero jang baik, ia *menjalah-gunakan hak suaranja,* ia melakukan perbuatan melawan hukum (misbruik van recht atau onrechtmatige daad).

Dimana dalam hukum positif suatu negara terdapat ketentuan tegas bahwa pesero tidak boleh mengeluarkan suara djika ia akan mendapat keuntungan dari putusan rapat, disitu tampak dengan djelas, bahwa pesero dalam menggunakan hak suaranja harus berkiblat pada *kepentingan (seluruh) PT.* Kalau pesero akan mendapatkan keuntungan dari *putusan rapat,* dengan sendirinja ia seandainja boleh bersuara, akan berkiblat pada kepentingan sendiri. Dalam hukum positif suatu negara mungkin djuga dinjatakan bahwa suatu suara dinjatakan batal djika terbukti diberikan dengan merugikan kepentingan PT.

Pendek kata, pesero harus bersikap sebagai *pesero jang baik,* demikian pula anggota direksi harus bersikap *sebagai anggota direksi jang baik,* dan komisaris harus bersikap sebagai *komisaris jang baik.* Penjelewengan dari djalan jang benar dapat mengakibatkan paling sedikit gugatan di Pengadilan perdata. Apa jang tidak boleh dilakukan oleh direksi jang baik atau oleh komisaris jang baik, pada kesempatan ini tidak kita bitjarakan.

Terhadap penjalah-gunaan hak suara oleh seorang pesero (terutama jang djumlah suaranja banjak) dapat diadakan pendjagaan dengan t i n d a k a n - t i n d a k a n melalui Pengadilan berhubung dengan perbuatan melawan hukum atau penjalah-gunaan hak (onrechtmatige daad atau misbruik van recht).

Jang kita perlukan ialah *partisipasi PT-PT* jang kuat, jang turut serta dalam pembangunan melalui aktivitas-aktivitas ekonomi. Jang harus ditjegah ialah pesero-pesero bersuara banjak jang menjelewengkan PT-PT itu. Tjaranja menghindarkan ialah bersifat preventif atau represif, a.l. sebagaimana telah disebut tadi. Ada tidaknja penjelewengan a.l. dapat diteliti dengan mentjotjokkan dengan maksud dan tudjuan PT jang disebut dalam Akte Pendirian. Maksud dan tudjuan itu berserta isi lainnja dari Akte Pendirian mempunjai djaminan baik karena melalui sjarat pengesjahan dari jang berwadjib.

Kiranja dapat disimpulkan bahwa dengan kesanggupan mendjaga terhadap penjelewengan, maka Tambahan dan Perobahan K.U.H.D. pasal 54 itu dapat kita terima seluruhnja dengan hati tenteram.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63745/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P. D. & K.
TANGGAL 13-8-1973
No. 2385 End